



PUTUSAN

NOMOR 86/G/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

AHMAD WAHIB, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta,
Tempat Tinggal : Desa Tawangrejo RT.03, RW.03, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 029/Suku/BPKH/JT/IX/2021 tanggal 17 September 2021, memberikan kuasa kepada : **1. AHMAD MUTHOHAR, S.H., 2. AHMAD RUDI FIRDAUS, S.H., 3. JOKO SUHARI, S.H. dan 4. NAHDHIATUL ZAHROH, SH,** kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, pada Kantor Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH)-MKGR Jawa Tengah, Jalan Kelapa Gading V Nomor 472, Plamongan Indah, Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dengan domisili elektronik (*email*) : rudifirdaus99@yahoo.co.id ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. BUPATI PATI, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1, Pati, Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/3363.2, tanggal 27 September 2021, memberikan kuasa kepada:

- 1. IRWANTO, S.H.M.H.;**
- 2. ARI SIH HARTONO, S.H.;**
- 3. TUNJUNG PRASETYO KUSWORO, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, beralamat di Jalan Tombronegoro Nomor 1, Pati, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;

2.ZAENAL ARIFIN, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal Desa Tawangrejo RT.03 RW.03, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021, memberikan kuasa kepada:

1. **Dr.RM.ARMAYA MANGKUNEGARA, S.H.,M.H.;**
2. **MUHAMMAD ABU AKSAN, S.H.,M.H.;**
3. **AGUS EKHSAN, S.H.,M.H.;**
4. **M. ROSIDI, S.H.;**
5. **SLAMET HISBULLAH, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Mangkunegara Law Firm, beralamat di Ruko Taman Buah Nomor 09, Jalan Taman Buah Boulevard, Komplek Puri Beta 2 Ciledug, Kota Tangerang, dengan domisili elektronik (*email*): abuaksan099@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 86/ PEN-DIS/2021/PTUN.SMG. tanggal 20 September 2021 Tentang Lolos Dismissal Proses ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 86/PEN-MH/2021/PTUN.SMG. tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 86/PEN-MH/2021/PTUN.SMG. tanggal 22 Desember 2021 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 86/G/2021/PTUN.SMG tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 2 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 86/PEN.PP/2021/PTUN.SMG. tanggal 20 September 2021, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 86/PEN.HS/2021/PTUN.SMG. tanggal 6 Oktober 2021, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 86/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 25 Oktober 2021, tentang Masuknya pihak Ketiga (**Zaenal Arifin**) sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Berkas perkara yang bersangkutan dan memeriksa Saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 17 September 2021, telah diterima dan didaftarkan melalui Sistem Persidangan Secara Elektronik (*e-court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 September 2021, dengan Register Perkara Nomor : 86/G/2021/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 6 Oktober 2021, yang mendalilkan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa, obyek yang digugat dalam perkara ini adalah :

- Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/2480 Tahun 2021, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zaenal Arifin Sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, tanggal 18 Mei 2021;

II. LEGAL STANDING PENGGUGAT:

Bahwa Penggugat berhak mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah, hal ini dikarenakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Obyek Sengketa melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-azas umum Pemerintahan Yang baik, **Penggugat merasa kepentingannya dirugikan** oleh Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai berikut :

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 3 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas dikeluarkannya Keputusan Obyek Sengketa Tergugat *a quo*, hak Penggugat untuk mendapatkan perlakuan secara adil dan layak dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa yang sah dengan adanya jaminan kepastian Hukum tercederai oleh Keputusan Tergugat yang tetap melakukan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tawangrejo Terpilih meski di ketahui bahwa proses dan tahapan pelaksanaan Pilkades tersebut yang cacat hukum sejak awal dan penerbitan Keputusan secara procedural/formal bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
2. Bahwa atas diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat *a quo*, Penggugat telah mengalami kerugian baik moril maupun materiil yang tidak sedikit yakni dengan telah keluarnya biaya, waktu dan tenaga selama mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Desa dan untuk mengurus masalah ini;
3. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat *a quo* merugikan kepentingan Penggugat karena hak-hak konstitusional Penggugat terabaikan dengan adanya pelanggaran Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan Azas Profesionalitas yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkades Desa Tawangrejo khususnya pelanggaran yang dilakukan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Obyek Sengketa in litis;

III. TENGGANG WAKTU :

- Bahwa, Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara pada tanggal 4 Agustus 2021 melalui channel youtube, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berupa: Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/2480 tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zaenal Arifin Sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tanggal 18 Mei 2021, yang pelaksanaannya dapat dilihat secara umum melalui kanal youtube pada tanggal 24 Mei 2021;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 4 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana di maksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. UPAYA ADMINISTRASI (PERMA No. 6 Tahun 2018);

- Bahwa, atas terbitnya Objek Sengketa Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi dengan mengajukan upaya Keberatan kepada Tergugat (Bupati Pati) melalui surat tanggal 5 Agustus 2021 dan di terima pada tanggal tanggal 14 Agustus 2021;

Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2021 Penggugat menerima Jawaban Keberatan dari Tergugat melalui surat Bupati Pati tanggal 27 Agustus 2021 Nomor: 141.1/3125 Hal : Jawaban Keberatan, yang pada pokoknya Bupati Pati TIDAK DAPAT MENGABULKAN PERMOHONAN Penggugat;

- Bahwa, atas jawaban Bupati Pati tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Upaya Banding kepada Gubernur Jawa Tengah selaku atasan Bupati Pati, Banding keberatan tersebut melalui surat tanggal 30 Agustus 2021 diterima oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 31 Agustus 2021 dan diberi tanda penerimaan ;

- Bahwa, atas Permohonan Banding Keberatan tersebut Gubernur Jawa Tengah telah memberikan jawaban melalui surat Nomor : 180/0012496 tanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kewenangan, Prosedur dan substansi penerbitan Objek sengketa telah memenuhi syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0012496 tanggal 14 September 2021 tersebut di terima Penggugat pada tanggal 16 September 2021.

- Bahwa, dengan demikian Penggugat telah menempuh seluruh upaya administrasi yang di berikan oleh Undang-undang sehingga berdasarkan *Pasal 76 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014* berhak

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 5 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan pembatalan objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

V. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

- Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :
- Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) diatas;
- Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) diatas. Hal mana syarat-syaratnya adalah :

- 1) **Konkret**, karena Surat Keputusan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu Pengesahan Pengangkatan Sdr. Zaenal Arifin sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati;
- 2) **Individual**, Bahwa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pati Nomor: 141.1/2480 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zaenal Arifin Sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, tertanggal 18 Mei 2021, jadi Surat Keputusan Tergugat secara jelas ditujukan untuk kepentingan secara *individual/pribadi*, terhadap seseorang.
- 3) **Final**, karena Surat Keputusan tersebut sudah definitif, dan menimbulkan suatu akibat hukum, dimana

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 6 dari 120



berdasarkan Surat Keputusan tersebut Sdr. Zaenal Arifin, sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kewenangan untuk menjabat sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sehingga Keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Penggugat;

VI.DASAR dan ALASAN GUGATAN :

DASAR:

- Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pearadilan Tata Usaha Negara, yaitu : Orang atau Badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau Tidak, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Alasan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah calon Kepala Desa Tawangrejo No. 2 yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati pada tanggal 10 April 2021 di lapangan olah raga Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati ;
2. Bahwa, dalam PILKADES Desa Tawangrejo terdapat 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yang mengikuti pemilihan yakni : ZAENAL ARIFIN dengan NOMOR : 1 dan AHMAD WAHIB (Penggugat) dengan NOMOR : 2 ;
3. Bahwa, PILKADES desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tahun 2021, pelaksanaannya selain berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya/ peraturan turunannya, juga dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pati yang mengatur mengenai Prosedur, Tahapan, dan

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 7 dari 120



Tata Cara Pelaksanaan PILKADES di wilayah Kabupaten Pati antara lain :

- 3.1 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa, sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa ;
- 3.2 Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa, sebagaimana di ubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa;
4. Bahwa, Pelaksanaan PILKADES Desa Tawangrejo juga berpedoman pada Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2021 yang di buat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati dan di tetapkan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tawangrejo tanggal 27 Pebruari 2021;
5. Bahwa, Tahapan pelaksanaan Pilkades yang diatur dalam ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 terdiri dari **a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; d. penetapan;**
6. Bahwa, untuk melaksanakan Pilkades Desa Tawangrejo 2021, sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 8 dari 120



pada tahap Persiapan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tawangrejo telah membentuk **Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo** pada tanggal 30 Januari 2021 dan di tetapkan dengan Surat Keputusan BPD Tawangrejo Nomor 02/KEP-BPD/II/2021 tanggal 30 Januari 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati yang di tanda tangani oleh Ketua BPD **SLAMET RIYANTO, S.Pd.** dan Berita Acara musyawarah di tanda tangani seluruh anggota BPD ;

7. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Panitia pemilihan mempunyai tugas : **a.** menetapkan tata tertib Pilkades; **b.** menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan Pilkades; **c.** mengajukan rencana biaya pelaksanaan Pilkades yang di setuju oleh BPD dan Pemerintah Desa; **d.** menyelenggarakan penjangkaran bakal Calon Kepala Desa; **e.** menyelenggarakan Penyaringan bakal Calon Kepala Desa; **f.** menetapkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih tetap, daftar pemilih tetap tambahan dalam keputusan Panitia Pemilihan dan berita acara yang diketahui BPD; **g.** mengumumkan Daftar Pemilih; **h.** mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa; **i.** mengumumkan tempat dan waktu Pemungutan Suara; **j.** menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; **k.** mencetak surat undangan, surat suara dan pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; **l.** mengedarkan undangan pemungutan suara; **m.** menyelenggarakan pemungutan suara; **n.** menandatangani Berita Acara pemungutan suara; **o.** melaksanakan Penghitungan suara; **p.** menandatangani Berita Acara Penghitungan suara; **q.** mengumumkan hasil Penghitungan suara; **r.** menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; **s.** membuat Berita Acara Pilkades, laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya Pilkades; dan **t.** melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu untuk mendukung kelancaran Pilkades;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 9 dari 120



8. Bahwa, Panitia Pemilihan juga berkewajiban melaksanakan Pilkades berdasarkan azas *Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL)* sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan **Pasal 8 ayat (2)** Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa, sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa jo. **Pasal 1 angka 17, pasal 14A, pasal 15** Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa, sebagaimana di ubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa;

9. Bahwa, kenyataanya Panitia Pemilihan Kades dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya telah mempertontonkan sikap tidak Adil kepada Penggugat di depan publik yakni *pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB, beberapa orang Panitia Pemilihan yang bertugas menjaga TPS telah melarang/tidak mengizinkan Penggugat selaku Calon Kepala Desa No. 2 untuk memasuki Tempat Pemungutan Suara dan Penggugat di minta menunggu kehadiran Sdr. Zaenal Arifin Calon Kades Nomor 1 dan Penggugat baru di beri izin memasuki Tempat Pemungutan Suara setelah Calon Kades Nomor 2 tiba di lokasi TPS, sesuatu penjelasan Panitia Pemilihan TPS sudah dibuka pada pukul 03.00 Wib, dan pada Hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB (setelah*

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 10 dari 120



dibukanya TPS) Panitia Pemilihan di depan publik telah mengizinkan Calon Kepala Desa No.1 memasuki TPS bahkan Panitia Pemilihan membiarkan pada saat itu Calon Kepala Desa Nomor 1 sengaja menduduki kursi yang di sediakan untuk Calon Kepala Desa No.2 (Penggugat) dan selanjutnya Calon Kades No.1 menukar kursi Calon Kades No.2 dengan kursi Calon Kades No.1 di TPS;

10. Bahwa, disamping Panitia Pemilihan harus melaksanakan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan azas *Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil* tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 14A Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa juga di atur bahwa *Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya wajib bersikap netral tidak memihak kepada salah satu Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa;*

11. Bahwa Ketua Panitia Pilkades (KH. Drs. Nor Kholis) dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan (HM. Santosa, S.Pd, M.Pd) dimuka umum pada Hari Sabtu tanggal 3 April 2021 bertempat di Balai Desa Tawangrejo *telah mempertontonkan keberpihakannya pada Calon Kades No.1* pada saat acara Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan *bertindak tidak netral* dengan turut serta memberi komentar yang berisi penajaman Visi dan Misi Calon Kepala Desa No.1 mengenai pembangunan sarana olah raga bola volley dan meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai penyediaan lapangan Bola volley karena hal tersebut sudah di programkan oleh Calon Kades No.1, pada saat itu Penggugat menyampaikan visi dan misi tentang rencana pembuatan lapangan bola volley untuk kepentingan warga, pada saat itu Calon

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 11 dari 120



Kepala Desa No. 1 tiba-tiba maju ke depan meminta waktu untuk memberikan tanggapan namun ditolak oleh Ketua Panitia, namun konyolnya justru Ketua Panitia sendiri berpidato mewakili calon Kepala Desa No.1 menanggapi visi dan misi Penggugat padahal dalam penyampaian visi misi tidak ada sesi tanggapan/Tanya jawab, tindakan Ketua Panitia Pemilihan yang mewakili Calon Kepala Desa No. 1 menyampaikan tanggapan atas visi misi Penggugat tersebut jelas-jelas menunjukkan sikap tidak netral dan memihak kepada salah satu calon Kepala Desa;

12. Bahwa, dalam Pilkades Desa Tawangrejo tahun 2021, Panitia Pemilihan telah melaksanakan beberapa tahapan Pilkades yang telah di tetapkan sesuai Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tanggal 13 Pebruari 2021 antara lain kegiatan Panitia pada Tahap Persiapan Tahap Pencalonan Tahap Kampanye, Tahap Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara telah dilaksanakan sesuai jadwal Pelaksanaan Pilkades, namun Panitia Pemilihan tidak melaksanakan Tahap Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan tidak mengirim laporan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih di lengkapi dengan dokumen Pilkades kepada BPD sesuai jadwal dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa, Pelaksanaan Pemungutan suara berjalan dengan tertib, lancar dan aman selanjutnya di lanjutkan dengan Penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo tanggal 10 April 2021 dengan perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa, dan jumlah suara tidak sah adalah sebagai berikut :

1. Sdr. ZAENAL ARIFIN : Nomor urut 1 memperoleh suara : 1151 Suara,
2. Sdr. AHMAD WAHIB : Nomor urut 2 memperoleh suara : 952 Suara,
3. Suara tidak sah sebanyak :
41 Suara;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 12 dari 120



Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut Sdr. Zaenal Arifin di tetapkan memperoleh suara terbanyak dengan Berita Acara Nomor : 31/ba.Pan.Pilkades/IV/2021 tanggal 10 April 2021 dan telah diangkat sebagai Kepala Desa Tawangrejo berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/2480 tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zaenal Arifin sebagai Kepala Desa Tawangrejo (Keputusan Obyek Sengketa) tanggal 18 Mei 2021, pengangkatan tersebut diumumkan dalam prosesi Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 24 Mei 2021 serta diketahui Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2021 melalui kanal youtube;

14. Bahwa, dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu di nyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;*

(2) *Alasan-alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

15. Bahwa, Penggugat sangat di rugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Obyek sengketa dan Penggugat mohon

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 13 dari 120



kepada Pengadilan untuk menyatakan batal/tidak sah Keputusan objek sengketa berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

15.1. Keputusan obyek sengketa di terbitkan Tergugat *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku* berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 58 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa jo. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa mengamanatkan bahwa : ***"Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan di pandu oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang di tunjuk"***. Klausula pasal yang demikian secara *a contrario* bermakna bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum melaksanakan kewajiban sumpah menurut ketentuan Perundang-undangan maka anggota BPD tersebut tidak memiliki hak untuk memangku jabatan sebagai anggota BPD (melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban sebagai anggota BPD, termasuk pula tidak berhak untuk membentuk Panitia Pemilihan, membahas dan menetapkan Tata tertib, Pemilihan, menetapkan DPS, DPT Tb, DPT, DPT Tb dan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih, menghadiri rapat/musyawarah internal BPD maupun musyawarah Desa, menandatangani Keputusan/Ketetapan BPD dsb);
2. Ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Badan

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 14 dari 120



Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa : ***“Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pengucapan sumpah/janji”.***

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa anggota BPD sah yang berdasarkan ketentuan hukum adalah **seseorang yang telah mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagai anggota BPD di hadapan masyarakat dan di pandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang di tunjuk;**

3. Bahwa, Susunan anggota BPD Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Masa Bhakti Tahun 2019 – 2025 adalah sebagai berikut:

| NO | N A M A | TEMPAT TGL. LAHIR | PENDIDIK AN |
|----|--------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | MUBASSIRIN, SH. | Pati, 26-03-1973 | S1 |
| 2. | SLAMET RIYANTO, S.Pd. | Pati, 24-04-1967 | S1 |
| 3. | MOHAMAD AFWAN | Pati, 13-03-1977 | MA |
| 4. | SHOLIKATUN NIHAYAH | Pati, 13-07-1979 | SMA |
| 5. | QOMARUDDIN, S.Pd.SD | Pati, 20-07-1979 | S1 |
| 6. | IMAM SYAROJI | Pati, 30-01-1979 | S1 |
| 7. | TOMI SETIAWAN | Pati, 18-05-1987 | SMK |

4. Bahwa, Pelantikan dan Pengambilan sumpah anggota BPD Desa Tawangrejo dilaksanakan di aula Balai Desa Winong pada tanggal **25 September 2019** dan setelah tanggal tersebut tidak ada pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPD susulan;

5. Bahwa, Penggugat mengetahui ternyata pada tanggal 25 September 2019, Ketua/Anggota BPD Desa Tawangrejo atas nama **SLAMET RIYANTO, S.Pd.** tidak mengikuti Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 15 dari 120



BPD, pada saat itu SLAMET RIYANTO, S.Pd sedang berada di BALI acara study tour SMP Negeri 1 Winong Kabupaten Pati, sedangkan ke 6 (enam) orang Anggota BPD Tawangrejo lainnya atas nama : 1. MUBASSIRIN, S.H., 2. MOHAMAD AFWAN, 3. SHOLIKATUN NIHAYAH, 4. QOMARUDDIN, S.PD.SD., 5. IMAM SYAROJI, 6. TOMI SETIAWAN hadir dalam Pelantikan/pengambilan sumpah anggota BPD Tawangrejo, namun berdasarkan hasil konfirmasi Penggugat kepada Sekretaris dan anggota BPD yang hadir dalam pelantikan dan penyumpahan, ke enam anggota BPD yang hadir tersebut tidak menandatangani bukti Berita Acara Pengambilan sumpah karena tidak di sediakan oleh Panitia Pelantikan dan setelahnya tidak ada kegiatan Pelantikan/pengambilan sumpah/janji susulan bagi anggota BPD Tawangrejo;

6. Bahwa, berdasarkan uraian posita diatas maka terungkap fakta yang tak terbantahkan sebagai berikut :

- a. Ketua/anggota BPD Desa Tawangrejo terpilih atas nama SLAMET RIYANTO, S.Pd. hingga gugatan ini diajukan **belum pernah dilantik/diambil sumpah/janjinya sebagai anggota BPD** sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian yang bersangkutan secara *de jure* tidak berhak memangku jabatan sebagai anggota BPD, tidak berhak untuk melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang, hak bagi anggota BPD termasuk pula tidak berwenang membentuk dan menandatangani SK Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo serta tidak berhak menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih maupun menandatangani Keputusan BPD Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih hasil PILKADES 10 April 2021. Dengan demikian maka Surat Keputusan BPD tentang

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 16 dari 120



Pembentukan Panitia Pemilihan, Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan seluruh dokumen Pilkades yang di tanda tangani Ketua BPD Tawangrejo adalah **tidak sah karena mengandung cacat wewenang**;

b. Anggota BPD Desa Tawangrejo atas nama 1. MUBASSIRIN, S.H., 2. MOHAMAD AFWAN, 3. SHOLIKATUN NIHAYAH, 4. QOMARUDDIN, S.PD.SD., 5. IMAM SYAROJI, 6. TOMI SETIAWAN hadir mengikuti pelantikan/Pengambilan sumpah pada tanggal 25 September 2019 di Kecamatan Winong Kabupaten Pati, namun tidak menandatangani Berita Acara pengucapan sumpah/janji, sehingga ke 6 (enam) orang anggota BPD Tawangrejo tersebut melanggar *Pasal 17 ayat (3) PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016*;

Dengan demikian seluruh anggota BPD Desa Tawangrejo secara *de jure tidak berhak untuk melaksanakan Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Hak hak-hak anggota BPD* termasuk pula tidak berhak membentuk dan menandatangani SK Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo serta tidak berhak menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih maupun menandatangani Keputusan BPD Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih hasil PILKADES 10 April 2021 ;

7. Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka pelaksanaan Proses/tahapan Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati yang di laksanakan pada tanggal 10 April 2021 beserta seluruh hasil Pilkades Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sejatinya sejak proses tahapan awal ADALAH BATAL/CACAT HUKUM karena dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo yang tidak sah

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 17 dari 120



secara hukum karena dibentuk oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Tawangrejo yang belum pernah dilantik/belum pernah mengucapkan sumpah/janji sebagai anggota BPD sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) PERMENDAGRI No. 110 tahun 2016;

8. Bahwa, berdasarkan alasan diatas maka jelas dan nyata Keputusan Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan harus di nyatakan BATAL/TIDAK SAH karena di keluarkan Tergugat berdasarkan proses/tahapan Pilkadaes yang cacat hukum sejak awal, sehingga Keputusan Obyek Sengketa harus dinyatakan Batal/Tidak sah;

15.2. Bahwa, selain Keputusan objek sengketa di terbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, Keputusan Obyek Sengketa juga *bertentangan dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa*, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo tidak melaksanakan ketentuan pasal 56 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 jo.Pasal 46 ayat (1) Tata Tertib Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut : ***“Panitia Pemilihan membuat Keputusan mengenai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dan di kirim kepada BPD dengan***

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 18 dari 120



tembusan kepada Camat dengan dilampiri dokumen hasil Pilkades”;

Bahwa, kenyataannya Panitia Pemilihan tidak melaksanakan tahap penetapan sebagaimana mestinya karena Panitia Pemilihan tidak pernah menyampaikan/mengirimkan Laporan Pelaksanaan Pilkades kepada seluruh anggota BPD dengan dilampiri dokumen hasil Pilkades, terbukti sampai dengan gugatan ini diajukan selain Ketua dan Sekretaris, para anggota BPD mengaku tidak pernah melihat bentuk dan isi laporan pelaksanaan Pilkades dan tidak pernah melihat/mengetahui bentuk dan isi dokumen Pilkades berupa Keputusan Panitia Pemilihan Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tanggal 10 April 2021 Nomor : 31/Kep.Pan.Pilkades/IV/2021 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo, karena Ketua dan Sekretaris BPD tidak pernah menyampaikan/menunjukkan adanya dokumen hasil Pilkades tersebut kepada seluruh anggota BPD;

2. Bahwa, kegiatan penyampaian/mengirimkan laporan pelaksanaan Pilkades kepada BPD dengan di lampiri dokumen hasil Pilkades sesuai Jadwal Pelaksanaan Pilkades di jadwalkan tanggal 12 April 2021 s/d. 16 April 2021 namun kegiatan pada tahapan Penetapan tersebut tidak pernah dilaksanakan hingga sekarang. Dengan demikian **Panitia pemilihan telah menghilangkan 1 (satu) tahapan Pilkades, yakni penyampaian laporan pelaksanaan Pilkades kepada BPD** yang di perintahkan pasal 56 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 jo.Pasal 46 ayat (1) Tata Tertib Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2021 ;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 19 dari 120



3. Bahwa, secara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati pada tahap Penetapan juga tidak melaksanakan ketentuan pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 jo. Pasal 46 ayat (2) Tata Tertib Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut : “BPD membuat keputusan mengenai Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan, dengan dilampiri dokumen Pilkades”;

Bahwa, amanat ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 dan pasal 46 ayat (2) Tata Tertib Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Tahun 2021 tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya terbukti sejak tanggal 10 April 2021 hingga gugatan ini diajukan, BPD tidak pernah mengadakan rapat/musyawarah untuk menetapkan Calon Kepala Desa Tawangrejo Terpilih berdasarkan dokumen hasil Pilkades yang di kirim Panitia Pemilihan kepada BPD; tidak ada dokumen Berita Acara dan daftar hadir rapat/musyawarah BPD membahas penetapan Calon Kepala Desa Tawangrejo Terpilih yang di tanda tangani seluruh anggota BPD; kecuali Ketua dan Sekretaris BPD, para anggota BPD menyatakan tidak pernah melihat bentuk dan isi Keputusan BPD Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor : 05/KEP-BPD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Penetapan Sdr. Zaenal Arifin Sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati serta Pimpinan BPD

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 20 dari 120



Tawangrejo tidak pernah menunjukkan/memberitahukan adanya dokumen Keputusan BPD Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor : 05/KEP-BPD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 kepada seluruh anggota BPD sehingga menjadi dokumen ghaib yang tidak diketahui oleh sembarang orang:

Bahwa, dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa Tawangrejo juga telah menghilangkan 1 (satu) tahapan Pilkades yaitu musyawarah penetapan Calon Kepala Desa Tawangrejo terpilih;

4. Bahwa, mengenai tata cara musyawarah untuk menghasilkan Keputusan BPD, telah di atur dalam ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jo. Pasal 37 ayat (3) huruf a s/d. huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan permusyawaratan Desa dengan mekanisme sebagai berikut :

(1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

- a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa di pimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 21 dari 120



e. *pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan*

f. *hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa di tetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa;*

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatas, maka Keputusan BPD Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor : 05/KEP-BPD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Penetapan Sdr. Zaenal Arifin Sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati ADALAH TIDAK SAH, TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI KEPUTUSAN SAH BPD, MENGANDUNG CACAT WEWENANG DAN CACAT PROSEDURAL karena diterbitkan tanpa melalui mekanisme rapat/musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

16. Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka Keputusan Objek Sengketa yang di keluarkan Tergugat berdasarkan tahapan pelaksanaan Pilkades Desa Tawangrejo yang cacat hukum sejak awal pembentukan Panitia Pemilihan sampai dengan tahap Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, adalah bertentangan dengan :

1. Ketentuan pasal 37 ayat (3) dan (4), pasal 56 ayat (2), pasal 58 ayat (3), dan (4), pasal 65 ayat (1) huruf a, b, c, d, e

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 22 dari 120



dan huruf f **Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;**

2. Ketentuan pasal 14 ayat (2), pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), pasal 37 ayat (3) huruf a,b,c,d,e dan huruf f **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa;**

3. Ketentuan pasal 8 ayat (2), pasal 24 ayat (1) huruf a dan b, **Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa,** sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa;

4. Ketentuan pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) **Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa** sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa, sebagaimana di ubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa;

5. Ketentuan pasal 14A **Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa** sebagaimana di ubah dengan Peraturan

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 23 dari 120



Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa;

6. Ketentuan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Tata Tertib Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2021;

17. Bahwa, selain bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan tersebut diatas tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Obyek Sengketa juga bertentangan dengan **Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik** sebagaimana diatur dalam Bab. III pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, khususnya **“Azas Kepastian Hukum”** yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara dan **“Azas Profesionalitas”** yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

1. Bahwa, Keputusan Obyek Sengketa bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan dari Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *in litis*, padahal nyata-nyata Pelaksanaan Pilkades Desa Tawangrejo cacat hukum sejak awal Pembentukan Panitia Pemilihan sampai dengan tahap Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sehingga surat-surat Keputusan Panitia Pemilihan, Berita Acara pelaksanaan Tahapan Pilkades, Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yang dijadikan dasar pengesahan, adalah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini membuktikan bahwa Keputusan

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 24 dari 120



Obyek Sengketa yang di keluarkan Tergugat bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum;

b. Keputusan Obyek Sengketa bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum karena peraturan Perundang-undangan terkait yang mengatur tentang BPD, tentang Kepala Desa dan mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa semestinya dijadikan landasan dalam setiap kebijakan Tergugat selaku penyelenggara Negara, namun peraturan perundang-undangan tersebut justru dilanggar dan tidak di terapkan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa in litis;

c. Bahwa oleh karena Keputusan Obyek Sengketa yang di keluarkan Tergugat nyata-nyata bertentangan/melanggar Azas Kepastian Hukum, maka perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD yang mengeluarkan/menandatangani surat-surat untuk dijadikan dasar dari Surat Keputusan Tergugat *a quo*, haruslah pula dinyatakan batal/tidak sah ;

2. Bahwa, Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dgn Azas Kecermatan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Tergugat melanggar Azas Kecermatan karena sebelum mengeluarkan Keputusan Obyek Sengketa Tergugat tidak cermat meneliti apakah Badan Permusyawaratan Desa Tawangrejo yang membentuk Panitia Pilkades dan menandatangani Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih telah melakukan kewajiban sumpah/janji sebagai anggota BPD ataukah belum?; Tergugat tidak cermat meneliti apakah Panitia Pilkades yang di bentuk oleh Ketua/anggota BPD yg belum disumpah sah atau tidak?, Tergugat tidak cermat meneliti apakah Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih telah di lakukan sesuai prosedur dan mekanisme Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yang di atur dalam Peraturan Perundang-

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 25 dari 120



undangan atau tidak?.. Tergugat tidak cermat melihat adanya kesalahan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Nomor : 31/ba.Pan.Pilkades/IV/2021 tanggal 10 April 2021 yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa, Apabila Tergugat bertindak cermat melakukan penelitian terhadap proses Pelaksanaan Pilkades dan dokumen Pilkades yang diajukan tentu Tergugat akan mengetahui bahwa Pilkades Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati cacat hukum sejak awal dan tentunya Tergugat tidak perlu takut atau ragu-ragu untuk menolak menerbitkan Keputusan Objek Sengketa;

3. Bahwa, Keputusan Tergugat a quo juga bertentangan dgn Azas Profesionalitas, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa, Tindakan Ketua beserta Anggota **Badan Permasyarakatan Desa Tawangrejo** membentuk Panitia Pilkades tanpa mengajukan permohonan pelantikan/pengucapan sumpah/janji sebagai anggota BPD/meminta dibuatkan berita acara sumpah terlebih dahulu; **Tindakan Panitia Pilkades** menerima dan tetap melaksanakan tahapan Pilkades meski mengetahui Panitia dibentuk oleh BPD yang belum berwenang; **Tindakan Camat/Panwas Tingkat Kecamatan Winong** yang mengetahui adanya kecacatan dalam Pilkades; **Tindakan Kepala Desa** yang tidak mengusulkan pelantikan/sumpah susulan maupun meminta pembuatan Berita Acara Sumpah untuk anggota BPD sebelum pelaksanaan Pilkades; **Tindakan Bupati Pati (Tergugat)** yang mengabaikan syarat sahnya Pilkades dan mengabaikan adanya pelanggaran prosedur tahapan Pilkades sebelum mengeluarkan Keputusan, kesemuanya menjadi bukti adanya pelanggaran Azas Profesionalitas yang dilakukan penyelenggara Negara dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 26 dari 120



18. Bahwa, berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Obyek Sengketa telah memenuhi alasan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menyatakan batal/tidak sah Keputusan Obyek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Obyek Sengketa ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/2480 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zaenal Arifin Sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tanggal 18 Mei 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/2480 tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zaenal Arifin Sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tanggal 18 Mei 2021;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah/ mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim , pada tanggal 21 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 27 dari 120



DALAM EKSEPSI;

1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU;

a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Bahwa mengenai hal ini telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusannya tercatat telah 4 (empat) kali Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian norma hukum *"dalam tenggang waktu sembilan puluh hari"* sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 UU PTUN, yaitu: Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-V/2007, tanggal 12 Maret 2007 (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-V/2007); Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PUU-XIII/2015, tanggal 16 November 2015 (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PUU-XIII/2015); Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XIII/2015, 15 Juni 2016 (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XIII/2015); dan Keempat, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVI/2018, tanggal 22 November 2018 (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVI/2018);

Bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 18 Mei 2021, dan dilaksanakan pelantikan/penyempahan terhadap Zainal Arifin pada tanggal 24 Mei 2021. Dan dengan telah dilakukan acara pelantikan/penyempahan, juga sekaligus diumumkannya kepada publik bahwa kepala desa yang telah disumpah sudah mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang kepala desa;

Bahwa gugatan perkara *a quo* diajukan pada tanggal 17 September 2021. Jika dikaitkan secara langsung dengan ketentuan Pasal 55

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 28 dari 120



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan *a quo* telah melampaui waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, yaitu melebihi sembilan puluh hari sejak diterimanya surat keputusan objek sengketa;

b. Bahwa terkait alasan dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan dimana Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 4 Agustus 2021 melalui kanal youtube yang diupload pada tanggal 24 Mei 2021, maka Tergugat berpendapat dapat diartikan juga bahwa Surat keputusan *a quo* telah diumumkan untuk umum tanggal 24 Mei 2021 karena semua orang secara umum termasuk Penggugat dapat mengakses akun youtube tersebut, dan berarti pula semua orang termasuk Penggugat sudah mengetahui atas terbitnya objek sengketa. Dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka dapat ditarik kesimpulan juga bahwa gugatan *a quo* telah melampaui waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, yaitu lebih dari sembilan puluh hari sejak diumumkannya objek sengketa, dimana di upload youtube 24 Mei 2021, gugatan *a quo* diajukan 17 September 2021, sehingga jika dihitung lebih dari sembilan puluh hari baru mengajukan gugatan;

c. Bahwa jika dihitung secara kasuistis, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya, maka Tergugat berpendapat dengan argumentasi:

1. Penggugat adalah calon kepala desa yang kalah, yang berkedudukan di Desa Tawangrejo RT. 003 RW. 003 Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Masih satu RT (rukun tetangga) dengan Zaenal Arifin (Kepala Desa Terpilih) yang juga berkedudukan di Desa Tawangrejo RT. 003 RW. 003 Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Dan sebagai calon kepala Desa yang menang dalam pemilihan,

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 29 dari 120



maka dilakukan pelantikan/penyempahan terhadap Zainal Arifin pada tanggal 24 Mei 2021.

2. Bahwa karena Penggugat masih satu RT (Rukun Tetangga) dengan Zainal Arifin, sudah pasti Penggugat mengetahui atas pelantikan Zainal Arifin yang menjadi pembicaraan para warga di desa. Apalagi setelah acara pelantikan, para warga bergadang tiap malam di rumah Zainal Arifin, setidaknya 3 hari berturut-turut yaitu tanggal 25 s/d 27 Mei 2021, tiap malam rumah Zainal Arifin dipenuhi para warga. Jarak rumah Penggugat dengan Zainal Arifin kurang lebih 80 Meter. Jadi bisa dipastikan Penggugat mengetahui kalau Zainal Arifin telah dilantik. Selain itu Penggugat juga selalu tinggal di rumahnya, tidak pernah meninggalkan rumah dalam waktu yang lama;

3. Bahwa kata mengetauai bukanlah berarti harus melihat langsung atau menerima surat keputusan atas objek sengketa, artinya Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa, sehingga Penggugat tidak harus menerima Surat Keputusan obyek sengketa, tetapi cukup mengetahui saja;

4. Bahwa setelah pelantikan yang tersebar di seluruh warga desa, maka sedari awal jika Penggugat merasa ada kesalahan dalam proses pemilihan kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati hingga terpilihnya kades terpilih, yang diketahui hasilnya setelah melaksanakan pemungutan suara, sudah dipastikan Penggugat telah mempunyai rasa dirugikan sejak Zainal Arifin dinyatakan sebagai pemenang ataupun setelah dilantik;

5. Bahwa tidak melihat atau mempunyai surat keputusan objek sengketa, bukanlah alasan tidak mengajukan gugatan *a quo* sedari awal, karena jika Penggugat pro aktif mau berusaha, maka dapat dengan leluasa meminta fotocopy objek sengketa surat keputusan *a quo* ke pejabat berwenang, bisa ke pemerintah desa, kecamatan, atau ke pemerintah kabupaten Pati, dan pasti akan diberikan,

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 30 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan:

- “(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*
- (2) Setiap Orang berhak:*
- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;*
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;*
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau*
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*

Hal ini juga dikuatkan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang menyatakan:

Pasal 18

- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :*
- b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik”.*

Jika Penggugat berniat dan jelas mempunyai rasa dirugikan, sudah pasti Penggugat berusaha secepatnya mendapatkan surat keputusan objek sengketa;

Bisa dibayangkan seandainya Penggugat sebagai calon kepala desa yang kalah, dimana sudah mendengar kalau lawannya yang menang notabennya masih satu RT, telah dilantik dan telah menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang kepala desa, namun negara Penggugat yang tidak pro-aktif mencari informasi, dan baru mendapat informasi tentang SK Kades terpilih setelah 4, 5, 6 bulan atau bahkan 1, 2, 3, 4, atau 5 tahun kemudian yang baru mengajukan gugatan ke PTUN tentang ketidakpuasan Penggugat

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 31 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap proses pemilihan Kepala Desa, maka justru hal ini tidak memberi kepastian hukum atas SK yang diterima kades terpilih dan terlalu lama dalam keadaan tidak pasti, dan ini bertentangan dengan adanya UU PTUN dimana lebih mementingkan stabilitas pemerintahan daripada kepentingan individu. Dan hal ini seperti apa yang dilakukan oleh Penggugat saat ini dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa apalagi dalam gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 secara tertulis menyebutkan katanya "... *meski diketahui bahwa proses dan tahapan pelaksanaan Pilkades tersebut yang cacat hukum sejak awal dst*". Yang berarti jika merasa sejak awal sudah ada cacat hukum, mengapa tidak bersiap mengajukan gugatan sesaat setelah Kepala Desa dilantik? Bukan malahan menunggu setelah 4 (empat) bulan baru mengajukan gugatan *a quo*;

7. Bahwa apalagi dalam Pasal 46 Tata Tertib yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, serta dalam Pasal 56 Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 telah disebutkan:

(1) *Panitia Pemilihan membuat keputusan mengenai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dan dikirim kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dengan dilampiri dokumen hasil Pilkades.*

(2) *BPD membuat keputusan mengenai Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan, dengan dilampiri dokumen hasil Pilkades.*

(3) *Apabila BPD tidak dapat melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati.*

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 32 dari 120



(4) Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD atau Camat.

Yang dengan demikian untuk waktu-waktu telah di atur dalam ketentuan semenjak hitungan hari setelah pemungutan suara, termasuk waktu penerbitan SK Kades terpilih, sehingga sangat tidak masuk akal jika Penggugat tidak mengetahui sedari awal atas terbitnya objek sengketa perkara *a quo*. Bukannya malahan Penggugat menunggu 4 (empat) bulan baru mempermasalahkan dan mengajukan gugatan;

Bahwa dengan demikian secara kasuistikpun gugatan *a quo* telah melampaui waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

d. Bahwa berdasar uraian-uraian tersebut di atas, dilihat dari jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana di ataur dalam Pasal 55, dilihat dari sejak diumumkannya kepada publik, dilihat secara kasuistik, dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* telah melampaui tenggang waktu, dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menerima eksepsi Tergugat terkait gugatan penggugat telah lampau waktu, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak semua dalil-dalil/posita-posita gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa Jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon kiranya secara *mutatis mutandis* atau tidak terpisahkan untuk tetap dijadikan bagian dari jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terkait legal standing, Tergugat sedikit menanggapi dimana dalam paragrafnya Penggugat menyatakan pelaksanaan pilkades tersebut cacat hukum sejak awal, akan tetapi anehnya mengapa Penggugat tidak mengajukan keberatan di awal pembentukan Panitia pilkades, bahkan

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 33 dari 120



Penggugat justru ikut menyalonkan diri sebagai calon kepala desa kalau menganggap cacat dari awal?;

4. Bahwa terkait Tenggang waktu, Tergugat menanggapi sebagaimana tertuang dalam eksepsi, dan oleh karenanya mohon agar apa yang tertulis dalam jawaban eksepsi Tergugat mohon dianggap tertulis kembali dalam tanggapan terkait Tenggang waktu;

5. Bahwa terkait upaya administrasi, Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut. Hanya saja sebagaimana dalam jawaban dari Bupati Pati dan Gubernur Jawa Tengah atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat, menjadi bukti awal dimana dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa telah berdasar hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa terkait kewenangan mengadili, Tergugat tidak menanggapinya lebih lanjut. Dan selanjutnya Tergugat akan menjawab dalam ranah materi alasan gugatan;

7. Bahwa terkait alasan gugatan point 1 dan 2, Tergugat membenarkannya;

8. Bahwa terkait alasan gugatan point 3, Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut, karena hanya kutipan peraturan;

9. Bahwa terkait alasan gugatan point 4 s/d 7, Tergugat juga tidak menanggapi lebih lanjut;

10. Bahwa terkait alasan gugatan point 8, Tergugat menanggapinya bahwa selama menjalankan tugasnya, Panitia Pilkades Desa Tawangrejo telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, serta berpedoman pada tata tertib yang telah dibuat;

11. Bahwa terkait alasan gugatan point 9, Tergugat menanggapinya bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut bukanlah suatu tindakan yang melanggar tata tertib, bahkan perlu Tergugat sampaikan juga dimana pada saat jam 04.00 WIB ada salah satu pendukung Penggugat mendatangi rumah Ketua Panitia Pilkades, dan bertanya apa Penggugat sudah bisa untuk masuk ke dalam lokasi TPS, dan oleh Ketua Panitia

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 34 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab silahkan kalau Penggugat mau masuk, sehingga tidak ada yang namanya tidak adil yang dilakukan oleh Panitia;

Bahwa adapun yang katanya Penggugat dilarang masuk ke tempat TPS, perlu Tergugat jelaskan tidak ada laporan yang demikian pada saat kejadian, serta tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis yang diajukan oleh Penggugat, sehingga ketua panitia tidak mengambil sikap karena tidak ada laporan. Seandainya Ketua Panitia mendapat laporan, tentu Ketua Panitia memperbolehkan untuk masuk;

12. Bahwa perlu Tergugat sampaikan juga dimana dalam pelaksanaan pilkades Desa Tawangrejo sampai dengan pelantikan kades terpilih, tidak ada laporan atau keberatan yang ajukan oleh Penggugat baik secara lisan maupun tertulis, baik laporan yang ditujukan kepada Panitia Pilkades maupun kepada Panitia Pengawas (Panwas), baik Panwas kecamatan maupun Panwas Kabupaten. Semua tahapan berjalan dengan lancar;

Bahwa perlu diketahui juga, dulunya sesaat setelah dilakukan penghitungan surat suara dan diketahui kalau Zainal Arifin memperoleh suara terbanyak, Penggugat dengan sangat legowo menerima kekalahannya. Tapi entah kenapa setelah serangkaian pelaksanaan Pilkades telah selesai justru mempertanyakan keabsahan SK Pembentukan Panitia Pilkades Desa Tawangrejo;

13. Bahwa terkait alasan gugatan point 10, Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut;

14. Bahwa terkait alasan gugatan point 11, Tergugat menanggapi bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak benar, karena sudah jelas saat calon nomor 1 yaitu Zainal Arifin mau maju saja oleh ketua menolaknya. Ketua panitia hanya bersifat meluruskan saja atas tindakan Zainal Arifin yang berkeinginan mau maju ke depan, dengan maksud jika Zainal Arifin mau menanggapi masalah bola voli, maka oleh Panitia pilkades tidak diperbolehkan, karena untuk masalah lapangan bola voli bukankah sudah ada di dalam visi misi yang diajukan Zainal Arifin. Jadi tidak diperbolehkan untuk maju ke depan untuk menanggapi. Tidak seperti

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 35 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Penggugat uraikan seolah-olah Ketua Panitia berpidato lama mewakili Zainal Arifin. Ketua panitia hanya meluruskan saja atas tindakan Zainal Arifin yang mau maju ke depan. Dan terkait hal ini tidak ada tata tertib yang dilanggar oleh Ketua Panitia Pilkades;

15. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 12 yang katanya Panitia pemilihan tidak melaksanakan Tahap Penetapan calon kepala desa terpilih dan tidak mengirim laporan mengenai calon kepala desa terpilih kepada BPD;

Hal tersebut Tergugat tolak karena apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak benar. Panitia telah melaksanakan tahap penetapan calon kepala desa terpilih, yaitu dengan "*Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Nomor: 31 / kep.Pan.Pilkades/IV/2021 tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, tanggal 10 April 2021*" dimana dalam surat keputusan tersebut pada pokoknya pada diktum kedua menetapkan zainal arifin sebagai calon kepala desa terpilih;

Bahwa panitia juga telah mengirim surat keputusan dan penetapan Zainal Arifin sebagai calon kepala desa terpilih kepada BPD, yang selanjutnya BPD menerbitkan Surat Keputusan BPD Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor: 05 / Kep-BPD/IV/2021 tentang Penetapan Sdr. Zaenal Arifin Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tertanggal 19 April 2021;

Bahwa terlihat dalam Surat Keputusan BPD tersebut Konsideran pada bagian menimbang pada huruf b, dimana dasar mengeluarkan keputusan tersebut adalah berdasar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Nomor: 31 / kep.Pan.Pilkades/IV/2021 tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa Tawangrejo;

Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020, serta sesuai dengan Pasal 46 Tata Tertib

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 36 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas layak jika dalil gugatan Penggugat point 12 layak untuk ditolak;

16. Bahwa terkait alasan gugatan point 13, Tergugat menanggapi bahwa untuk masalah hasil perolehan suara dan keputusan objek sengketa Tergugat tidak menanggapi. Akan tetapi untuk masalah waktu Penggugat mengetahui objek sengketa, Tergugat tetap berpendapat sesuai dengan yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi terkait lewat waktu;

17. Bahwa terkait alasan gugatan point 14, Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut, karena apa yang ditulis tersebut hanya kutipan Undang-undang;

18. Bahwa terkait alasan gugatan point 15, khususnya untuk point 15.1 secara keseluruhan mulai dari angka 1 sampai dengan 8, halaman 10 sampai dengan halaman 13, Tergugat menanggapi bahwa:

a. Pada pokoknya, dalam point ini Penggugat mempermasalahkan mengenai keabsahan Pembentukan BPD Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati;

b. Bahwa perlu Tergugat sampaikan dimana landasan terbentuknya BPD Desa Tawangrejo tertuang dalam :

"Keputusan Camat Winong Nomor: 141.2/19/2019 tentang Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Masa Bhakti Tahun 2019 – 2025, tertanggal 25 September 2019";

c. Bahwa pada point ini pula pada pokoknya Penggugat meminta Proses pelaksanaan Pilkades Desa Tawangrejo yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades adalah batal/cacat hukum karena Panitia Pilkades dibentuk oleh BPD Desa Tawangrejo yang belum pernah dilantik/disumpah;

d. Bahwa atas hal tersebut Tergugat sangat menolaknya, tidak bisa seenaknya saja menyatakan tidak sahnya BPD Desa Tawangrejo,

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 37 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan SK Pembentukan BPD Desa Tawangrejo tidak sah atau cacat hukum. Bahkan sebelumnya untuk dipermasalahkan keabsahannya saja tidak pernah ada yang mempermasalahkan atau memperkarakan;

e. Bahwa perkara *a quo* obyek sengketanya adalah Surat Keputusan atas pengangkatan zainal Arifin sebagai Kepala Desa Tawangrejo, bukan justru membahas keabsahan SK Pembentukan BPD Desa Tawangrejo tertanggal 25 September 2019 yang sama sekali tidak ada relevansinya;

f. Bahwa jika Penggugat mau mempermasalahkan keabsahan SK Pembentukan BPD Desa Tawangrejo tertanggal 25 September 2019, silahkan Penggugat mengajukan dalam gugatan tersendiri, karena SK BPD Desa Tawangrejo yaitu Keputusan Camat Winong Nomor: 141.2/19/2019 tentang Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Masa Bhakti Tahun 2019 – 2025, tertanggal 25 September 2019 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Pejabat TUN, yang jika ada yang merasa dirugikan atas diterbitkannya SK tersebut dapat diajukan gugatan ke PTUN;

g. Bahwa jika seandainya telah ada putusan yang menyatakan pembentukan BPD Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati cacat hukum / tidak sah, baru silahkan Penggugat mempermasalahkan konsekwensi atas cacatnya BPD Desa Tawangrejo, termasuk tindakan hukum membentuk panitia pilkades Desa Tawangrejo;

h. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, alasan gugatan point 15, khususnya untuk point 15.1 secara keseluruhan mulai dari angka 1 sampai dengan 8, halaman 10 sampai dengan halaman 13 layak untuk ditolak;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 38 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa terkait alasan gugatan khususnya untuk point 15.2 secara keseluruhan mulai dari angka 1 sampai dengan 4, halaman 13 sampai dengan halaman 16, Tergugat menanggapi bahwa:

a. Bahwa terkait angka 1 dan 2, Tergugat menanggapi dimana jelas Panitia Pilkades telah melaksanakan tahap penetapan calon kepala desa terpilih, yaitu dengan “Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Nomor: 31 / kep.Pan.Pilkades/IV/2021 tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, tanggal 10 April 2021” dimana dalam surat keputusan tersebut pada pokoknya pada diktum kedua menetapkan zainal arifin sebagai calon kepala desa terpilih;

Bahwa panitia juga telah mengirim surat keputusan dan penetapan Zainal Arifin sebagai calon kepala desa terpilih kepada BPD, yang selanjutnya BPD menerbitkan Surat Keputusan BPD Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor: 05 / Kep-BPD/IV/2021 tentang Penetapan Sdr. Zaenal Arifin Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tertanggal 19 April 2021. Jika Panitia tidak mengirim/menyampaikan laporan pelaksanaan pilkades ke BPD, tentunya BPD tidak akan mengeluarkan keputusan;

b. Bahwa terkait angka 1 dan 2, Tergugat menanggapi dimana jelas disebutkan dalam Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 disebutkan:

“BPD membuat keputusan mengenai Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan, dengan dilampiri dokumen hasil Pilkades”

Jelas setelah mendapat laporan dan surat keputusan dari Panitia pilkades, BPD membuat surat keputusan yaitu Surat Keputusan BPD Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor: 05 / Kep-

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 39 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD/IV/2021 tentang Penetapan Sdr. Zaenal Arifin Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tertanggal 19 April 2021;

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa, terkait Peraturan Tata Tertib BPD, dalam Pasal 20 tersebut tidak mengatur kewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan/musyawarah terkait masalah Penetapan Kepala Desa terpilih, sehingga BPD cukup membuat Keputusan berdasar laporan dan surat keputusan Panitia pilkades. Sehingga tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa lain hal pada saat Pembentukan Panitia Pilkades yang harus diwajibkan mengadakan rapat/pertemuan, dimana pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 secara tertulis disebutkan:

"BPD mengadakan rapat pembentukan dan pemilihan anggota Panitia Pemilihan setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepada Kepala Desa atau setelah jadwal pelaksanaan Pilkades Serentak ditetapkan oleh Bupati"

Bahwa oleh karenanya harus dibedakan mana tindakan BPD yang diwajibkan untuk mengadakan rapat atau tidak;

20. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 16. Hal tersebut Tergugat tolak karena berdasar uraian-urain tersebut di atas, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, yang berarti penerbitan keputusan objek sengketa tidak bertentangan ketentuan hukum yang berlaku;

21. Bahwa terkait alasan gugatan Penggugat point 14, Tergugat menanggapi bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati pada point ini terkait yang katanya Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena bertentangan dengan :

1. Azas Kepastian Hukum
2. Azas Kecermatan

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 40 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Azas Profesionalitas

Yang dalam uraian Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai keabsahan Pembentukan BPD Desa Tawangrejo yang dianggap cacat hukum dan tidak sah, sehingga berakibat hasil Keputusannya mulai dari pembentukan panitia pilkades hingga menetapkan calon kades terpilih menjadi tidak sah.

Bahwa atas hal tersebut Tergugat menanggapi bahwa sebagaimana juga telah Tergugat uraikan, dimana sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan SK Pembentukan BPD Desa Tawangrejo tidak sah atau cacat hukum;

Bahwa jika Penggugat mau mempermasalahkan keabsahan SK Pembentukan BPD Desa Tawangrejo tertanggal 25 September 2019, silahkan Penggugat mengajukan dalam gugatan tersendiri, karena Keputusan Camat Winong Nomor: 141.2/19/2019 tentang Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Masa Bhakti Tahun 2019 – 2025, tertanggal 25 September 2019 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Pejabat TUN, yang jika ada yang merasa dirugikan atas diterbitkannya SK tersebut dapat diajukan gugatan ke PTUN. Dan sebelum ada putusan yang menyatakan SK Pembentukan BPD Desa Tawangrejo tertanggal 25 September 2019 dinyatakan cacat hukum / tidak sah, maka SK Pembentukan BPD Desa Tawangrejo tertanggal 25 September 2019 harus tetap dinyatakan berlaku secara hukum. Dan oleh karena alasan gugatan Penggugat point 14 harus ditolak;

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 18, karena berdasarkan seluruh uraian-uraian jawaban dari Tergugat tidak terbukti kalau penerbitan objek sengketa perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terbukti pula jika penerbitan objek sengketa perkara *a quo* bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, oleh karena layak jika gugatan Penggugat perkara *a quo* layak untuk ditolak seluruhnya;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 41 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu pengajuan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Bupati Pati Nomor: 141.1/2480 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zaenal Arifin Sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tanggal 18 Mei 2021 sah secara hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 3 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Kewenangan Mengadili;

1.1 PENGUGAT Tidak Melakukan Upaya Administratif;

- a. Bahwa ketentuan **Pasal 48 Ayat (2)** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 42 dari 120



Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut **UU Peratun**) menyatakan:

- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;***
- b. Bahwa lebih lanjut, **Pasal 2 Ayat (1)** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut **Perma Nomor 6 Tahun 2018**) menyebutkan:
- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan **setelah menempuh upaya administratif.***
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, kedudukan **upaya administratif** merupakan **syarat formil yang wajib dipenuhi** sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- d. Bahwa selanjutnya, parameter untuk mengukur apakah upaya administratif telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan atau tidak, terlebih dahulu perlu dikualifikasikan payung hukum yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan upaya administratif;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan:
- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan **peraturan dasar yang mengatur upaya administratif** tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan*

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 43 dari 120



dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.**

- f. Bahwa mengacu kepada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/2480 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zaenal Arifin sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, tanggal 18 Mei 2021 (selanjutnya disebut **Objek Sengketa**), maka pelaksanaan upaya administratif berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut **UUAP**);
- g. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UUAP disebutkan bahwa upaya administratif terdiri dari **(a) keberatan; dan (b) banding;**
- h. Bahwa mengenai jangka waktu mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUAP disebutkan:
(1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.* Adapun mengenai jangka waktu mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UUAP disebutkan:
(1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*
- i. Bahwa Objek Sengketa *in litis* diterbitkan oleh TERGUGAT pada **tanggal 18 Mei 2021** dan **diumumkan** secara langsung **pada tanggal 24 Mei 2021**. Terhadap fakta hukum ini, PENGGUGAT **nyata-nyata membenarkan**

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 44 dari 120



sebagaimana tertuang dalam gugatan **halaman 3 Romawi**

III poin ke-1;

- j. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUAP dikaitkan dengan kondisi faktual tersebut di atas, maka **upaya administratif berupa keberatan** atas Objek Sengketa *in litis* seharusnya dilaksanakan oleh PENGUGAT dalam **waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan**. Yakni, 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal **24 Mei 2021**;
- k. Bahwa dalam gugatannya, PENGUGAT mendalilkan melakukan upaya administratif berupa **keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 5 Agustus 2021 dan diterima tanggal 14 Agustus 2021** serta upaya administratif berupa **banding kepada Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 30 Agustus 2021 dan diterima tanggal 31 Agustus 2021** (*vide* halaman 3 Romawi IV Paragraf ke-1 dan ke-3 Gugatan PENGUGAT);
- l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGUGAT dalam mengajukan upaya administratif berupa keberatan **jelas-jelas telah melampaui jangka waktu** yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) UUAP.
Dalam hal ini, PENGUGAT yang mengajukan keberatan pada **tanggal 5 Agustus 2021 dan diterima tanggal 14 Agustus 2021** telah melewati jangka waktu selama **21 (dua puluh satu) hari kerja** sejak Objek Sengketa *in litis* diumumkan (*in casu* **tanggal 24 Mei 2021**);
- m. Bahwa upaya administratif berupa keberatan yang dilakukan oleh PENGUGAT namun tidak sesuai jangka waktu yang ditentukan tersebut menyebabkan keberatan PENGUGAT **TIDAK SAH** secara hukum. Demikian juga terhadap upaya administratif berupa banding yang oleh PENGUGAT didalilkan telah dilaksanakan juga **TIDAK SAH** secara hukum. Mengingat upaya administratif berupa keberatan dan banding menurut Pasal 75 ayat (2) UUAP

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 45 dari 120



- bersifat **kumulatif** dan berjenjang dalam pelaksanaannya;
- n. Bahwa oleh karena PENGUGAT melakukan upaya administratif terhadap Objek Sengketa *in litis* **tidak sesuai dengan mekanisme** sebagaimana diatur dalam UUAP, maka upaya administratif yang dilakukan oleh PENGUGAT *a quo* adalah **TIDAK SAH** atau dengan kata lain PENGUGAT secara yuridis dianggap **Tidak Melakukan Upaya Administratif**;
- o. Bahwa pada dasarnya, diaturnya ketentuan mengenai jangka waktu melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 77 dan Pasal 78 UUAP, secara ontologis selain dimaksudkan sebagai bentuk **kepastian hukum**, juga **memberikan kesempatan** kepada pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan untuk mengajukan upaya hukum;
- p. Bahwa terhadap pihak-pihak yang secara hukum telah diberikan kesempatan tetapi tidak menggunakannya atau menggunakan namun tidak sesuai jangka waktu yang diberikan, maka secara yuridis dianggap telah menerima keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan tersebut. Hal ini sejalan dengan asas "**Post est occasio calva**" yang mengandung arti "**yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap daluwarsa, dan hilang haknya**";
- q. Bahwa oleh karena **upaya administratif tidak dilakukan** oleh PENGUGAT, maka gugatan PENGUGAT sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sesuai ketentuan **Pasal 48 Ayat (2)** UU Peratun jo **Pasal 2 Ayat (1)** Perma Nomor 6 Tahun 2018.

1.2 Gugatan PENGUGAT Daluwarsa;

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun,

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 46 dari 120



disebutkan:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat **diterimanya atau diumumkannya** Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa selain ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU Peratun tersebut di atas, Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara juga **wajib** didahului menempuh semua Upaya Administratif (*vide* Pasal 48 Ayat (2) UU Peratun jo Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018);
- c. Bahwa dalam perkembangannya, menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah melampaui batas waktu (daluwarsa) atau tidak, maka perlu dilihat mengenai keabsahan upaya administratif yang dilakukan. Hal ini penting guna menghitung jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 *a quo*;
- e. Bahwa berdasarkan uraian pada **poin 1.1.** tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* **nyata-nyata tidak didahului upaya administratif**. Dalam hal ini PENGGUGAT mendalilkan telah melakukan upaya administratif, namun telah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam UUAP;
- f. Bahwa oleh karena PENGGUGAT secara yuridis **tidak melakukan upaya administratif**, maka berimplikasi

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 47 dari 120



- gugatan PENGGUGAT telah daluwarsa;
- g. Bahwa jika dikaitkan dengan fakta hukum dimana Objek Sengketa *in litis* diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal **18 Mei 2021** dan **diumumkan** pada **tanggal 24 Mei 2021**, sedangkan gugatan perkara *a quo* didaftarkan oleh PENGGUGAT di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang **tanggal 20 September 2021**, maka telah terang dan jelas juga bahwa gugatan PENGGUGAT *a quo* telah lewat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (daluwarsa);
- Adapun mengenai dalil PENGGUGAT yang mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui Objek Sengketa *in litis* pada **tanggal 4 Agustus 2021** merupakan argumentasi yang **tidak logis dan tidak beralasan menurut hukum**, karena:
1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan halaman 3 Romawi III poin ke-1 menyebutkan:
“... yang pelaksanaannya dapat dilihat **secara umum** melalui kanal youtube pada tanggal **24 Mei 2021**,”
Selanjutnya pada gugatan PENGGUGAT halaman 9 Romawi VI poin ke-13 juga disebutkan:
“... pengangkatan tersebut **diumumkan** dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal **24 Mei 2021** ...”
Argumentasi PENGGUGAT *a quo* sejatinya telah menunjukkan bahwa dirinya mengetahui jika Objek Sengketa *in litis* **diumumkan** pada **tanggal 24 Mei 2021**;
 2. Bahwa PENGGUGAT dalam proses Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut **Pilkades**) Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 48 dari 120



Pati berkedudukan sebagai Calon Kepala Desa. Hal ini tertuang dalam Keputusan Panitia Pilkades Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor: 10/Kep.pan.Pilkades/III/2021 Tanggal 13 Maret 2021;

PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa jelas **telah mengetahui** Jadwal Pelaksanaan Pilkades Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Dimana selama proses pencalonan, Panitia Pilkades Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati juga telah memberikan berkas administratif termasuk Jadwal Pelaksanaan Pilkades kepada PENGGUGAT;

Maka tidak logis jika PENGGUGAT mendalilkan mengetahui Objek Sengketa *in litis* pada tanggal 4 Agustus 2021, sedangkan mengenai Jadwal Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih hingga terbitnya Objek Sengketa *in litis* juga telah tertuang dalam Jadwal Pelaksanaan Pilkades *a quo*;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 24** Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa (selanjutnya disebut **Perda Pati Nomor 11 Tahun 2014**) dan **Pasal 56** Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 49 dari 120



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (selanjutnya disebut **Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020**) pada pokoknya telah diatur mengenai jangka waktu penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Bupati;

Dengan diaturnya ketentuan tersebut di atas dan adanya Jadwal Pelaksanaan Pilkades yang diterima oleh PENGGUGAT menunjukkan bahwa secara hukum PENGGUGAT yang juga berkedudukan sebagai Calon Kepala Desa mengetahui Objek Sengketa *in litis*. Maka tidak beralasan menurut hukum jika didalilkan bahwa PENGGUGAT mengetahui Objek Sengketa *in litis* tanggal 4 Agustus 2021 melalui *channel* youtube. Hal tersebut justru menunjukkan bahwa PENGGUGAT dengan sengaja mencari alibi untuk menghindari dari ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan di PTUN;

- h. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 55 UU Peratun, jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di PTUN dihitung sejak **diterima atau diumumkan**nya Objek Sengketa *in litis*. Adapun dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa *in litis* diterima dan diumumkan pada tanggal 24 Mei 2021. Sehingga cukup beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim pada PTUN Semarang menyatakan gugatan PENGGUGAT telah daluwarsa (melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan);

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 50 dari 120



- i. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT daluwarsa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun jo Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

1.3 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*;

- a. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT II INTERVENSI tetap berpegang teguh pada dalil eksepsi sebagaimana dimaksud **poin 1.1.** dan **poin 1.2.** tersebut di atas. Dalam hal ini gugatan PENGGUGAT nyata-nyata tidak didahului menempuh upaya administratif dan daluwarsa;
- b. Bahwa meskipun demikian, kiranya perlu disampaikan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bilamana terdapat anggapan lain mengenai keabsahan upaya administratif yang dilakukan oleh PENGGUGAT;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (2) UU Peratun jo Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, pada pokoknya dinyatakan bahwa PTUN berwenang mengadili perkara bilamana semua upaya administratif telah dilakukan;
- d. Bahwa selanjutnya mengenai kompetensi Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara setelah menempuh upaya administratif dapat dilihat pada ketentuan Pasal 51 Ayat (3) UU Peratun yang menyatakan:
(3) ***Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara***
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 jo Pasal 51 Ayat (3) UU Peratun tersebut di atas, jika PENGGUGAT dianggap telah melakukan upaya banding administratif,

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 51 dari 120



maka secara yuridis kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Semarang**. Dengan kata lain, **PTUN Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili** perkara *a quo*.

- f. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, selayaknya gugatan PENGUGAT dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

2. PENGUGAT Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Mengajukan Gugatan;

- a. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) paragraf ke-3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut **UU Nomor 9 Tahun 2004**), disebutkan:

"Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara."

- b. Bahwa Objek Sengketa *in litis* merupakan Keputusan yang **deklaratif**, dasar penerbitannya juga melalui serangkaian proses yang masing-masing tertuang pada **Keputusan Administrasi tersendiri**. Dalam hal ini, Objek Sengketa *in litis* merujuk pada Keputusan BPD Nomor 05/KEP/BPD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Penetapan Sdr. Zaenal Arifin sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati; Selanjutnya Keputusan BPD Nomor 05/KEP/BPD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 *a quo* juga mendasarkan pada Keputusan Panitia Pilkades Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 31/Kep.Pan.Pilkades/IV/2021 Tanggal 10 April 2021 Tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Desa

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 52 dari 120



Tawangrejo;

Secara substantif, Objek Sengketa *in litis* nyata-nyata **tidak bersifat konstitutif** yang berakibat timbulnya keadaan hukum baru terhadap diri PENGUGAT. Oleh karena itu PENGUGAT **Tidak Memiliki Kepentingan Hukum** untuk mengajukan Objek Sengketa *in litis*;

Sebaliknya Keputusan Administrasi yang bersifat konstitutif dan berimplikasi yuridis secara langsung pada diri PENGUGAT berupa Keputusan Panitia Pilkades Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 31/Kep.Pan.Pilkades/IV/2021 Tanggal 10 April 2021 Tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Desa Tawangrejo.

Dalam hal ini, jika PENGUGAT merasa keberatan terhadap keputusan *a quo* upaya hukum yang bisa ditempuh adalah melalui pengajuan **aduan secara tertulis** pada **Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan** dalam jangka waktu **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak Keputusan tersebut ditetapkan. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020;

- c. Bahwa PENGUGAT yang merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana tertuang dalam gugatan perkara *a quo* senyatanya telah diberikan ruang secara hukum untuk menyampaikan **Pengaduan melalui Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan**. Namun kenyataannya PENGUGAT tidak menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Karenanya sangat tidak relevan jika PENGUGAT mendasarkan adanya kerugian yang diderita akibat Objek Sengketa *in litis*;
- d. Bahwa dari sisi Subjek, pihak yang ada dalam Objek Sengketa *in litis* adalah TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI. Dalam kapasitas ini jika dihubungkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) paragraf ke-3 UU Nomor 9 Tahun 2004 maka **tidak ada kepentingan hukum PENGUGAT** yang

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 53 dari 120



- terkena akibat hukum terbitnya Objek Sengketa *in litis*;
- e. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan halaman 2 Romawi II terbukti gagal menyampaikan mengenai kerugian yang diderita akibat diterbitkannya Objek Sengketa *in litis*. PENGGUGAT pada pokoknya menyampaikan adanya kerugian konstitusional dan keluarnya biaya, waktu serta tenaga selama mengikuti proses Pilkadaes dan untuk mengurus masalah ini;

Perlu dipahami bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) paragraf ke-3 UU Nomor 9 Tahun 2004 mensyaratkan adanya kerugian yang bersifat kausalitas dan langsung berhubungan dengan pihaknya. Adapun dalil PENGGUGAT mengenai kerugian *a quo* sama sekali tidak berhubungan secara langsung dalam perspektif sebab-akibat;

Demikian halnya mengenai proses Pilkadaes, secara filosofis merupakan pilar demokrasi yang wajib dijunjung tinggi oleh warga negara. Maka Pemerintah memberlakukan secara ketat untuk menuangkan setiap tahapan proses Pilkadaes dalam Keputusan Administrasi tersendiri yang juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Tidak hanya itu, manajemen pengawasan dan penyelesaian sengketa terhadap pelaksanaan Pilkadaes juga ditentukan sedemikian rupa agar iklim proses demokrasi berjalan dengan baik dan teratur. Sebagaimana diketahui Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020 juga secara tegas mengatur mengenai model pengawasan Pilkadaes terintegrasi dengan adanya Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan hingga Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten yang sekaligus memberikan ruang penyelesaian sengketa bagi para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan.

Kenyataannya, ruang penyelesaian sengketa tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh PENGGUGAT dan bahkan secara seporadis mengungkapkan sebagai kerugian akibat terbitnya Objek Sengketa *in litis*. Tentu argumentasi yang

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 54 dari 120



demikian adalah dalil yang menyesatkan dan tidak beralasan menurut hukum;

Lagi pula, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020 secara tegas diatur bahwa setiap tahapan Pilkades yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi dan masuk ke tahap selanjutnya.

- f. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas PENGGUGAT **tidak mengalami kerugian** akibat adanya Objek Sengketa *in litis*. Maka secara yuridis PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

- a. Bahwa salah satu parameter untuk menguji terpenuhinya formalitas gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tertuang dalam Pasal 56 Ayat (1) huruf c UU Peratun yang menyatakan:
(1) *Gugatan harus memuat : ...*
c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*
- b. Bahwa secara yuridis, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan **harus dirumuskan secara jelas, rinci dan saling berhubungan;**
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyebutkan bahwa alasan yang layak digunakan sebagai posita gugatan adalah Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- d. Bahwa dalam perkara *a quo*, pada intinya PENGGUGAT meminta agar Pengadilan membatalkan Objek Sengketa *in litis*;
- e. Bahwa secara objektif, selayaknya dasar gugatan PENGGUGAT harus memuat alasan-alasan yang menunjukkan bahwa Objek Sengketa *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- f. Bahwa kenyataannya, alasan gugatan PENGGUGAT tidak secara jelas menyebutkan alasan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pembatalan Objek Sengketa *in litis*.

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 55 dari 120



Dalam hal ini tidak ada alasan satu pun yang secara gamblang menyebutkan mengenai peraturan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik mana yang dilanggar dengan terbitnya

Objek Sengketa *in litis*;

- g. Bahwa PENGGUGAT dalam posita nya justru menyampaikan argumentasi yang tidak relevan dengan proses penerbitan Objek Sengketa *in litis*. Bahkan PENGGUGAT menguraikan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan Objek Sengketa *in litis* sehingga Objek Sengketa maupun dasar gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*). PENGGUGAT justru menggunakan alasan yang sudah terlampaui selama proses Pilkadaes. Tentu hal ini tidak benar dan tidak ada hubungannya secara langsung dengan Objek Sengketa *in litis*;
- h. Bahwa ketidakjelasan alasan hukum gugatan *a quo* berimplikasi gugatan PENGGUGAT tidak sinkron antara posita dan petitum yang dimohonkan. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa mohon apa yang telah diuraikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI Dalam Eksepsi dianggap terurai kembali secara *mutatis mutandis* dalam pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pilkadaes Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor: 10/Kep.pan.Pilkades/III/2021 Tanggal 13 Maret 2021, PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI benar-benar berkedudukan sebagai Calon Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Dengan demikian **posita gugatan PENGGUGAT poin ke-1 dan poin ke-2 dapat dibenarkan;**
4. Bahwa **posita gugatan PENGGUGAT poin ke-3 dan poin ke-4** yang pada pokoknya menguraikan mengenai landasan hukum

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 56 dari 120



pelaksanaan Pilkades, TEGUGAT II INTERVENSI tidak menganggap perlu untuk memberikan tanggapan, karena kaidah hukum merupakan ketentuan umum yang setiap orang dianggap mengetahuinya;

5. Bahwa **posita gugatan PENGUGAT poin ke-5** hanya merupakan duplikasi dan mengutip isi aturan hukum dan tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;
6. Bahwa **posita gugatan PENGUGAT poin ke-6** merupakan pengakuan PENGUGAT yang berisi fakta hukum bahwa penyelenggara Pilkades Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati secara kelembagaan **dibentuk dan ditetapkan secara sah** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap kebenaran yang diakui oleh PENGUGAT tersebut secara hukum berimplikasi yuridis bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Tawangrejo telah dilaksanakan secara sah;
7. Bahwa **posita gugatan PENGUGAT poin ke-7 dan poin ke-8** hanya merupakan duplikasi dan mengutip isi aturan hukum, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;
8. Bahwa terhadap **posita gugatan PENGUGAT poin ke-9, poin ke-10 dan poin ke-11** yang pada pokoknya berkaitan dengan netralitas Panitia Pilkades Desa Tawangrejo, dapat TEGUGAT II INTERVENSI tanggapi dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengenai netralitas Panitia Pilkades, secara tegas diatur dalam Pasal 14A Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (selanjutnya disebut **Perbup Pati Nomor 16 Tahun 2021**), yang menyatakan:
"Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya wajib bersikap netral dan tidak memihak"

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 57 dari 120



kepada salah satu Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa.”

Ketentuan tersebut juga dikutip oleh PENGGUGAT dalam **posita gugatan poin ke-10;**

- b. Bahwa tidak hanya itu, penekanan mengenai netralitas Panitia Pilkades juga sejak awal pembentukan sudah diterapkan. Hal ini nampak pada ketentuan Pasal 9 Ayat (6) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020 yang menyatakan

(6) *Pembentukan anggota Panitia Pemilihan oleh BPD dilaksanakan atas asas netralitas dan profesionalisme.*

- c. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwasannya dalam penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Pati, **jaminan pelaksanaan Pilkades secara netral menjadi prioritas utama.** Bahkan anggota Panitia Pilkades yang terbukti bersikap tidak netral, maka akan diberhentikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf f Perbup Pati Nomor 16 Tahun 2021 yang menyatakan:

(3) *Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana*

dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

f. *bersikap tidak netral dan memihak kepada salah satu Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa.*

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Perbup Pati Nomor 16 Tahun 2021, pemberhentian anggota Panitia Pilkades (*in casu* yang bersikap tidak netral) dituangkan dalam **Keputusan BPD;**

- e. Bahwa selama proses Pilkades Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, **tidak ada satu pun anggota Panitia Pilkades** yang diberhentikan berdasarkan Keputusan BPD **akibat bersikap tidak netral;**

Demikian juga tidak ada laporan/pengaduan baik kepada Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan maupun Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten berkaitan dengan netralitas anggota Panitia Pilkades Desa Tawangrejo;

Hal ini **membuktikan** bahwa selama proses Pilkades Desa

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 58 dari 120



- Tawangrejo, Panitia **telah bersikap netral** serta menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Bahwa PENGGUGAT yang mendalilkan jika Panitia Pilkades Desa Tawangrejo bersikap tidak netral sebagaimana **posita gugatan PENGGUGAT poin ke-9 dan poin ke-11** jelas-jelas argumentasi yang mengada-ada, tidak terbukti benar dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, dalil PENGGUGAT *a quo* sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;
9. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas **posita gugatan PENGGUGAT poin ke-12** yang berkaitan dengan anggapan bahwa Panitia Pilkades tidak melaksanakan tahapan Penetapan dan tidak mengirim laporan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pilkades Desa Tawangrejo Nomor 31/kep.Pan.Pilkades/IV/2021 tanggal 10 April 2021 tentang Hasil Penghitungan suara Pilkades Desa Tawangrejo, nyata-nyata telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades bahwa TERGUGAT II INTERVENSI memperoleh suara terbanyak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
- b. Bahwa selanjutnya, dengan mendasarkan pada Keputusan Panitia Pilkades Desa Tawangrejo Nomor 31/kep.Pan.Pilkades/IV/2021 tanggal 10 April 2021 *a quo*, kemudian BPD menerbitkan Keputusan Nomor 05/KEP/BPD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Penetapan Sdr. Zaenal Arifin sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Sebagai bukti bahwa BPD memang benar-benar merujuk pada Keputusan Panitia Pilkades *a quo*, nampak pada konsideran menimbang huruf b Keputusan BPD Nomor 05/KEP/BPD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang nyata-nyata merujuk pada Keputusan Panitia Pilkades *a quo*. Fakta hukum

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 59 dari 120



ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020;

- c. Bahwa dalil PENGGUGAT yang mengatakan bahwa Panitia Pilkades tidak melaksanakan tahapan Penetapan dan tidak mengirim laporan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD adalah argumentasi yang keliru dan tidak terbukti kebenarannya. Oleh karena itu sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.
10. Bahwa **posita gugatan PENGGUGAT poin ke-13** justru merupakan pengakuan hukum terhadap kedudukan TERGUGAT II INTERVENSI yang benar-benar sah sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Begitu juga proses Pilkades Desa Tawangrejo nyata-nyata telah berjalan dengan tertib, lancar dan aman. PENGGUGAT dalam hal ini juga mengakui kebenaran fakta hukum tersebut;
Adapun mengenai pengetahuan PENGGUGAT terhadap Objek Sengketa *in litis*, sudah TERGUGAT II INTERVENSI tanggapi Dalam Eksepsi (khususnya pada halaman 4-5 poin 1.2 huruf g) dan mohon dianggap terulang kembali secara *mutatis mutandis*;
11. Bahwa **posita gugatan PENGGUGAT poin ke-14** hanya sebatas mengutip isi aturan hukum dan tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;
12. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas **posita gugatan PENGGUGAT poin ke-15 sub 15.1** dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa maksud dan tujuan PENGGUGAT dalam dalil poin ke-15.1 pada intinya adalah untuk menyampaikan bahwa Objek Sengketa *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa setelah mencermati alasan-alasan hukum yang disampaikan oleh PENGGUGAT *a quo*, ternyata **tidak ada** satu alasan pun yang mengungkapkan Objek Sengketa *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Bahwa PENGGUGAT justru mengemukakan alasan berkaitan dengan keabsahan BPD Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Tentu alasan yang demikian sangat tidak

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 60 dari 120



berdasar dan tidak ada relevansinya dengan Objek Sengketa *in litis*. Logika hukum yang dibangun oleh PENGGUGAT dalam poin ini jelas-jelas keliru dan menyesatkan, sehingga patut ditolak dan dikesampingkan;

- d. Bahwa kedudukan BPD Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati hingga saat ini adalah sah dan resmi berdasarkan Keputusan Camat Winong Nomor 141.2/19/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Masa Bhakti Tahun 2019 – 2025;
- e. Bahwa dalam rezim hukum administrasi, dikenal asas *contrarius actus*. Jika dikaitkan dengan keabsahan BPD Tawangrejo, secara faktual Keputusan Camat Winong *a quo* hingga saat ini masih berlaku, tidak dicabut dan tidak dibatalkan oleh pihak yang berwenang. Implikasinya, **segala tindakan administratif yang dilakukan oleh pihak sebagaimana dalam Keputusan *a quo* adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;**
- f. Bahwa jika PENGGUGAT berkehendak mempermasalahkan mengenai keabsahan BPD Tawangrejo, semestinya mengajukan gugatan tersendiri dengan Objek Sengketa berupa Keputusan Camat Winong *a quo* dan tidak mencampurnya dengan perkara ini;
- g. Bahwa selain tidak benar, pencampuran Objek gugatan yang berlainan dengan Objek Sengketa *in litis* menunjukkan gugatan kabur (*obscuur libel*). PENGGUGAT terbukti gagal memberikan alasan hukum yang menguatkan bahwa Objek Sengketa *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Bahwa jika PENGGUGAT hendak menyampaikan alasan bahwa Objek Sengketa *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, semestinya dalam teori administratif perlu diuji mengenai wewenang, substansi dan prosedurnya. *In casu*, apakah Objek Sengketa *in litis* dibuat oleh pihak yang

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 61 dari 120



tidak berwenang, apakah Objek Sengketa *in litis* terdapat kesalahan substansi dan apakah TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis* melalui prosedur yang salah?

Kenyataannya, hal-hal prinsip *a quo* tidak diuraikan oleh PENGGUGAT. PENGGUGAT bahkan menguraikan alasan yang tidak berhubungan langsung dengan proses penerbitan Objek Sengketa *in litis*. Padahal dalam konteks hubungan kausalitas, tidak bisa semua syarat menjadi sebab munculnya akibat (*conditio sine qua non*). Sebaliknya, syarat yang menjadi sebab munculnya akibat adalah syarat yang benar-benar relevan dan berdekatan dengan akibat (*adequat*);

- i. Bahwa argumentasi PENGGUGAT yang tidak ada relevansinya dengan Objek Sengketa *in litis* seharusnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
13. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas **posita gugatan PENGGUGAT poin ke-15 sub 15.2** dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa PENGGUGAT cenderung mengulang-ulang argumentasi hukum mengenai tahap penetapan yang menurutnya tidak dilakukan. Padahal terhadap hal ini, TERGUGAT II INTERVENSI telah memberikan tanggapan sebagaimana poin ke-9 di atas. Guna menyingkat uraian dalam Jawaban ini, mohon kiranya argumentasi hukum TERGUGAT II INTERVENSI dianggap terulang kembali secara *mutatis mutandis*;
 - b. Bahwa PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa *in litis* bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020;
 - c. Bahwa Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020 berbunyi:
 - (1) **Panitia Pemilihan** membuat keputusan mengenai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dan dikirim kepada

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 62 dari 120



BPD dengan tembusan kepada Camat dengan dilampiri dokumen hasil Pilkades.

- (2) **BPD** membuat keputusan mengenai Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan, dengan dilampiri dokumen hasil Pilkades.

d. Bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa *in litis* bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020 *a quo* dapat disampaikan beberapa analisa yuridis sebagai berikut:

- Dari sisi **subjek norma**, Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020 ditujukan kepada subjek hukum berupa **Panitia Pemilihan dan BPD**. Adapun Objek Sengketa *in litis* nyata-nyata diterbitkan oleh TERGUGAT yang tidak berkedudukan sebagai **Panitia Pemilihan atau BPD**. Hal ini menunjukkan bahwa **tidak ada kewajiban hukum** yang merupakan sumber wewenang bagi TERGUGAT sebagai pihak yang menerbitkan Objek Sengketa *in litis* dalam ketentuan Pasal *a quo*;

PENGGUGAT yang mendalilkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020 atas terbitnya Objek Sengketa *in litis* jelas-jelas anggapan yang keliru dan tidak beralasan menurut hukum;

- Dari sisi **substansi**, Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020 memerintahkan kepada Panitia Pemilihan dan BPD untuk membuat keputusan mengenai Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

Dalam kenyataannya, substansi Pasal *a quo* juga telah dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dan BPD Tawangrejo.

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 63 dari 120



Panitia Pilkades menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Keputusan Panitia Pilkades Nomor 31/kep.Pan.Pilkades/IV/2021 tanggal 10 April 2021 (hal ini juga diakui PENGGUGAT dalam posita gugatan poin ke-15 sub 15.2 angka 1). Selanjutnya **BPD** juga telah menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Keputusan Nomor 05/KEP/BPD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Penetapan Sdr. Zaenal Arifin sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati (hal ini juga diakui PENGGUGAT dalam posita gugatan poin ke-15 sub 15.2 angka 3).

Dengan demikian, nampak jelas bahwa substansi Pasal a *quo* sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tidak ada pelanggaran Pasal a *quo* atas terbitnya Objek Sengketa *in litis*;

- Dari sisi **prosedur**, ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020 yang memuat jangka waktu penerbitan keputusan juga telah dilalui dengan benar oleh **Panitia Pemilihan** maupun **BPD**. Sehingga tidak ada yang salah dari penerbitan keputusan a *quo*.

Adapun TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis*, juga telah benar berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) huruf d Perda Pati Nomor 11 Tahun 2014 jo Pasal 56 Ayat (4) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020;

- e. Bahwa berdasarkan analisa hukum tersebut di atas, tidak ada ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020 yang dilanggar oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis*. Secara substansi pasalnya, juga tidak mewajibkan subjek norma untuk mengadakan musyawarah sebagaimana dalil PENGGUGAT pada poin ke-15 sub 15.2 angka 3 dan 4. Argumentasi PENGGUGAT a *quo* layak ditolak dan dikesampingkan karena

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 64 dari 120



tidak beralasan menurut hukum;

14. Bahwa sebagaimana uraian jawaban TERGUGAT II INTERVENSI tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis* tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas **posita gugatan PENGUGAT poin ke-16** karena tidak sesuai dengan kondisi faktual dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga tidaklah beralasan menurut hukum;

15. Bahwa mengenai **posita gugatan PENGUGAT poin ke-17**, TERGUGAT II INTERVENSI memberikan **tanggapan** dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

- Bahwa menurut L.J. Van Apeldoorn, kepastian hukum adalah *"the availability of law in concrete cases"*;
- Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis* melandaskan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) huruf d Perda Pati Nomor 11 Tahun 2014 jo Pasal 56 Ayat (4) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020;

Pasal 24 Ayat (1) huruf d Perda Pati Nomor 11 Tahun 2014 menyatakan:

d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa atau Camat;

Selanjutnya, Pasal 56 Ayat (4) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020 menyatakan:

(4) Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD atau Camat.

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, terdapat kewajiban secara hukum bagi TERGUGAT untuk menerbitkan Objek Sengketa *in litis* dalam jangka waktu

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 65 dari 120



paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD atau Camat;

- Bahwa secara faktual, Keputusan BPD Nomor 05/KEP/BPD/IV/2021 ditetapkan pada tanggal 19 April 2021. Sedangkan Objek Sengketa *in litis* diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 18 Mei 2021. Dengan demikian nampak bahwa Objek Sengketa *in litis* dibuat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) huruf d Perda Pati Nomor 11 Tahun 2014 jo Pasal 56 Ayat (4) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020;
- Bahwa kesesuaian antara ketentuan hukum dengan kondisi konkrit tersebut merupakan perwujudan **asas kepastian hukum**. Justru sebaliknya, jika TERGUGAT tidak menerbitkan Objek Sengketa *in litis*, asas kepastian hukum tidak terwujud;
- Bahwa dengan demikian, argumentasi PENGUGAT yang menyatakan bahwa Objek Sengketa *in litis* melanggar asas kepastian hukum senyatanya tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;

b. Asas Kecermatan

- Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan sebelumnya, proses Pilkades (*in casu* Pilkades Desa Tawangrejo) merupakan perwujudan nilai-nilai demokrasi. Karenanya, setiap tahapan proses selalu dibingkai dengan keputusan administratif tersendiri yang juga merupakan KTUN. Lebih dari itu, bilamana ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya, juga telah dibuka ruang secara bebas untuk menyampaikan pengaduan baik melalui Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan hingga Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten;
- Hal ini dimaksudkan agar masing-masing institusi kelembagaan Pilkades dapat bekerja secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 66 dari 120



- Bahwa mengenai penerbitan Objek Sengketa *in litis*, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) huruf d Perda Pati Nomor 11 Tahun 2014 jo Pasal 56 Ayat (4) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020 *a quo* terlebih dahulu harus diawali dengan adanya laporan dari BPD atau Camat. Dengan kata lain, TERGUGAT tidak dapat menerbitkan Objek Sengketa *in litis* tanpa adanya laporan dari BPD atau Camat *a quo*;
- Bahwa secara faktual, merujuk Keputusan BPD Nomor 05/KEP/BPD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang menjadi dasar pertimbangan TERGUGAT untuk menerbitkan Objek Sengketa *in litis* (*vide* Konsideran Menimbang huruf a), menunjukkan bahwa telah ada laporan dari BPD atau Camat sebagai landasan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *in litis*;
- Bahwa dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa *in litis* telah cermat dan tidak melanggar asas kecermatan sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT. Sebaliknya, dalil PENGGUGAT *a quo* merupakan argumentasi yang mengada-ada, tidak sesuai kondisi faktual dan karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim;

c. Asas Profesionalitas

- Bahwa berdasarkan Keputusan BPD Nomor 05/KEP/BPD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 jo Keputusan Panitia Pilkades Nomor 31/kep.Pan.Pilkades/IV/2021 tanggal 10 April 2021 jis posita gugatan PENGGUGAT poin ke-13, membuktikan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI memperoleh **suara terbanyak** dalam kontestasi Pilkades Desa Tawangrejo;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020 yang menyatakan:
(1 Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah) Calon Kepala Desa yang **memperoleh suara terbanyak**.
Maka, cukup beralasan hukum dan **profesional** jika

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 67 dari 120



Panitia Pemilihan, BPD, kemudian **Bupati** menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan dan Penetapan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;

Sebaliknya, **jika** TERGUGAT menetapkan PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, padahal nyata-nyata dirinya tidak memperoleh suara terbanyak dalam Pilkades Desa Tawangrejo (kalah), maka tindakan TERGUGAT adalah tindakan yang melanggar **asas profesionalitas**. Namun kenyataannya tidak demikian, sehingga TERGUGAT telah bertindak profesional;

- Bahwa argumentasi hukum PENGGUGAT yang mengatakan bahwa TERGUGAT tidak profesional dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis* sepatutnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

16. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil **posita gugatan PENGGUGAT poin ke-18** karena tidak berlandaskan hukum sesuai kondisi faktual yang ada sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

17. Bahwa kiranya TERGUGAT II INTERVENSI perlu mengemukakan beberapa hal berkaitan dengan keabsahan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis* sebagai berikut:

a. Aspek Wewenang

- Bahwa TERGUGAT sebagai Bupati Pati, memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *in litis*;
- Bahwa secara khusus, kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis* diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf d Perda Pati Nomor 11 Tahun 2014 jo Pasal 56 Ayat (4) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020;
- Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis* tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, Objek Sengketa *in litis* tidak beralasan menurut hukum diajukan gugatan di PTUN

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 68 dari 120



karena Objek Sengketa *in litis* dari sisi kewenangan tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun AUPB;

b. Aspek Substansi

- Bahwa substansi Objek Sengketa *in litis* pada pokoknya Mengesahkan dan Mengangkat TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati;
- Bahwa disahkan dan diangkatnya TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati sebagaimana dalam substansi Objek Sengketa *in litis* adalah kondisi faktual dimana TERGUGAT II INTERVENSI memperoleh suara terbanyak pada kontestasi Pilkades Desa Tawangrejo Tahun 2021 (*vide* Keputusan BPD Nomor 05/KEP/BPD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 jo Keputusan Panitia Pilkades Nomor 31/kep.Pan.Pilkades/IV/2021 tanggal 10 April 2021 jis posita gugatan PENGUGAT poin ke-13);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Perbup Pati Nomor 88 Tahun 2020, Calon Kepala Desa Terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak;
- Bahwa dengan demikian, TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis* telah cermat, profesional serta berlandaskan kepastian hukum. Sehingga tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, Objek Sengketa *in litis* tidak beralasan menurut hukum diajukan gugatan di PTUN karena Objek Sengketa *in litis* dari sisi substansi tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun AUPB;

c. Aspek Prosedur

- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) huruf d Perda Pati

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 69 dari 120



Nomor 11 Tahun 2014 jo Pasal 56 Ayat (4) Perbup Pati
Nomor 88 Tahun 2020, TERGUGAT menerbitkan Objek
Sengketa *in litis* paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diterima laporan dari BPD atau Camat;

- Bahwa BPD telah menyampaikan laporan dengan
tembusan Camat Winong berdasarkan Keputusan Nomor
05/KEP/BPD/IV/2021 yang diterbitkan tanggal 19 April
2021;
- Bahwa TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *in litis*
pada tanggal 18 Mei 2021;
- Bahwa dari sisi tanggal terbitnya keputusan, nampak
bahwa Objek Sengketa *in litis* diterbitkan oleh
TERGUGAT setelah terbitnya Keputusan BPD;
- Bahwa dari sisi tahapan penerbitan, Objek Sengketa *in
litis* juga diterbitkan setelah BPD mengeluarkan
Keputusan Nomor 05/KEP/BPD/IV/2021 tanggal 19 April
2021 *a quo*;
- Bahwa dari sisi dasar penerbitan, Objek Sengketa *in litis*
mendasarkan penerbitannya dengan merujuk Keputusan
BPD Nomor 05/KEP/BPD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 *a
quo* (*vide* Konsideran Menimbang huruf a Objek
Sengketa *in litis*);
- Bahwa dari sisi jangka waktu penerbitan, Objek Sengketa
in litis diterbitkan oleh TERGUGAT tidak melebihi jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD
atau Camat
- Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa
in litis juga telah berdasarkan asas kepastian hukum,
tertib penyelenggaraan negara, terbuka, proporsional,
profesional dan akuntabel;
Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2)
UU Nomor 9 Tahun 2004, Objek Sengketa *in litis* tidak
beralasan menurut hukum diajukan gugatan di PTUN
karena Objek Sengketa *in litis* dari sisi prosedur juga
tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 70 dari 120



AUPB;

18. Bahwa melandasi argumentasi hukum tersebut di atas, nampak jelas bahwasannya Objek Sengketa *in litis* telah sah baik **dari sisi wewenang, substansi maupun prosedurnya**. TERGUGAT juga telah melandasi perbuatan hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tersebut Penggugat telah mengupload Repliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan jadwal persidangan secara elektronik (*e-court*) masing-masing telah mengupload Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 17 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 71 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-17 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : Surat dari Abdul Wahib yang ditujukan kepada Bupati Pati, perihal Keberatan SK Pengangkatan Kepala Desa Tawangrejo tanggal 05 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P -2 : Surat Bupati Pati yang ditujukan kepada Sdr. Ahmad Wahib Nomor : 141.1/3125, hal : Jawaban Keberatan tanggal 27 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai fotokopi, cap basah);
3. Bukti P -3 : Surat dari Ahmad Muthohar, SH, dkk selaku kuasa dari Ahmad Wahib yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah, hal : Permohonan Banding atas Keputusan Bupati Pati No. 141.1/3125 tanggal 27 Agustus 2021 tentang jawaban Keberatan, tanggal 30 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P -4 : Surat dari Pj. Sekretaris Daerah an. Gubernur Jawa Tengah yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum MKGR Jawa Tengah Nomor : 180/0012496, hal : Tanggapan Banding, tanggal 14 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P -5 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tawangrejo Kecamatan Winong Nomor : 02/KEP-BPD/II/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tanggal 30 Januari 2021 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai fotokopi);

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 72 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P -6 : Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Desa Tawangrejo, Kec Winong Kabupaten Pati tahun 2021, tertanggal 27 Februari 2021 (Fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P -7 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tawangrejo Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Nomor: 10/kep.Pan.Pilkades/III/2021, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, tertanggal 13 Maret 2021 (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P -8 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tawangrejo Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Nomor: 13/kep.Pan.Pilkades/III/2021, tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa, Desa Tawangrejo Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, tertanggal 27 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P -9 : Berita Acara Nomor: 13/ba.Pan.Pilkades/III/2021 tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu, yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan Ketua BPD Desa Tawangrejo, Kec Winong, Kabupaten Pati (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P -10 : *Screenshot* pengiriman youtube dari perangkat android OPPO A53 kepada Penggugat (Fotokopi sesuai dengan *print out/ screenshot whatsapp*)
11. Bukti P -11 : *Screenshot* histori penelusuran youtube pelantikan Kepala Desa terpilih serentak tahun 2021 (Fotokopi sesuai dengan *print out/ screenshot whatsapp*)
12. Bukti P -12 : *Screenshot* histori penelusuran youtube pelantikan Kepala Desa terpilih dari perangkat Android milik Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai dengan *print out/ screenshot whatsapp*)
13. Bukti P -13 : Foto Bapak Salmat Riyanto selaku anggota BPD Desa Tawangrejo yang seharusnya dilantik dan diambil sumpah pada tanggal 25 September 2019 tidak menghadiri prosesi pelantikan anggota BPD (Fotokopi sesuai dengan *print out*);

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 73 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P -14 : Undangan Nomor 005.86, Perihal : Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kenggotaan BPD Masa Jabatan Tahun 2019 s/d 2025 (Fotokopi sesuai asli);
15. Bukti P -15 : Daftar Hadir Pelantikan BPD Kecamatan Winong Tahun 2019 (Fotokopi sesuai fotokopinya);
16. Bukti P -16 : Surat Pernyataan Anggota BPD Kecamatan Winong Kab. Pati tanggal 13 Juni 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
17. Bukti P -17 : Surat Ketua Panitia Pilkades Desa Tawangharjo kepada BPD Tawangharjo Nomor : 35/u.Pan.Pilkades/IV/2021 Hal : Undangan, tanggal 30 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Dan *add informandum* berupa : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T- 17, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapny dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. Bukti T -1 : Surat Keputusan Camat Winong Nomor: 141.2/19/2019 tentang Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Masa Bhakti Tahun 2019 – 2025, tertanggal 25 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T -2 : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Nomor: 01/BA-BPD/II/2021 tertanggal 30 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T -3 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tawangrejo Kecamatan Winong Nomor: 02/KEP-BPD/II/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 74 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pati, tertanggal 30 Januari 2021, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T -4 : Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, tertanggal 27 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 5. Bukti T -5 : Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (hari Sabtu, 10 April 2021) Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 6. Bukti T -6 : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tawangrejo, yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 7. Bukti T -7 : Surat lamaran pendaftaran sebagai kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong yang diajukan oleh Zaenal Arifin (Tergugat II Intervensi), tanggal ..Februari 2021 beserta dengan lampiran-lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. Bukti T -8 : Surat lamaran pendaftaran sebagai kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong yang diajukan oleh Ahmad Wahib (Penggugat), tanggal 3 Maret 2021 beserta dengan lampiran-lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 9. Bukti T -9 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor: 10/kep.Pan.Pilkades/III/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Rawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tanggal 13 Maret 2021 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 10. Bukti T -10 : Berita Acara Nomor: 10/ba.Pan.Pilkades/III/2021 terkait Pengundian Nomor urut Calon Kepala Desa Tawangrejo tanggal 13 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 11. Bukti T : Daftar Hadir Rapat, Agenda Penyampaian Visi Misi dan Sosialisasi Pilkades, tertanggal 3 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

-11

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 75 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T -12 : Berita Acara Nomor: 24/ba.Pan.Pilkades/IV/2021, terkait dimulainya proses pemungutan suara pemilihan kepala desa tawangrejo, tertanggal 10 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T -13 : Berita Acara Nomor: 30/ba.Pan.Pilkades/IV/2021, terkait jalannya pemungutan suara, tertanggal 10 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T -14 : Berita Acara Nomor: 31/ba.Pan.Pilkades/IV/2021, terkait hasil Penghitungan suara; tertanggal 10 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T -15 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Nomor: 31 / kep.Pan.Pilkades/IV/2021 tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, tanggal 10 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T -16 : Surat Keputusan BPD Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor: 05 / Kep-BPD/IV/2021 tentang Penetapan Sdr. Zaenal Arifin Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tertanggal 19 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T -17 : Keputusan Bupati Pati Nomor: 141.1/2480 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zaenal Arifin Sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, tertanggal 18 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Dan *add informandum* berupa : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Kepala Desa, Peraturan

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 76 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II-1 sampai dengan T.II-26, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :

1. Bukti T.II -1 : Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/2480 Tahun 2021, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Zaenal Arifin sebagai Kepala Desa Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, tanggal 18 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II -2 : Keputusan BPD Nomor 05/KEP/BPD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Penetapan Sdr. Zaenal Arifin sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II -3 : Keputusan Panitia Pilkades Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 31/Kep.Pan.Pilkades/ IV/2021 Tanggal 10 April 2021 Tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Desa Tawangrejo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II -4 : Berita Acara Panitia Pilkades Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor : 31/ba.pan.pilkades/ IV/2021 Tawangrejo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II -5 : Keputusan Panitia Pilkades Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor: 10/Kep.pan.Pilkades/ III/2021 Tanggal 13 Maret 2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Desa Tawangrejo beserta lampirannya (Fotokopi sesuai

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 77 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya);
6. Bukti T.II -6 : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 10 / ba.pan.pilkades / III / 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II -7 : Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (hari sabtu tanggal 10 April 2021) Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tanggal 13 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II -8 : Keputusan BPD Nomor 02/KEP/BPD/II/2021 tanggal 30 Januari 2021 Tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II -9 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa Terpilih (Fotokopi sesuai dengan fotokopi, cap basah);
10. Bukti T.II -10 : Artikel Patinews.com upload tanggal 21 Mei 2021 dengan judul "Live Streaming, Pelantikan Calon Kades Dibagi 4 Sesi (Fotokopi dari hasil *printout*);
11. Bukti T.II-11 : Artikel infojateng.id upload 22 Mei 2021 dengan judul "Pelantikan Cakades dapat Diakses Melalui Live Streaming (Fotokopi dari hasil *printout*);
12. Bukti T.II-12 : Artikel Kabar PatiGo diposting oleh Kader PatiGo, Sabtu, Mei 22,2021 dengan judul "Hari Ini Pelantikan Cakades, MAsyarakat Bisa Ikuti Melalui Live Streaming" (Fotokopi dari hasil *printout*);
13. Bukti T.II -13 : Artikel seputarmuria.com upload Mei,21,2021 dengan judul "Terapkan Prokes Ketat, Pelantikan Cakades Digelar 2 Hari (Fotokopi dari hasil *printout*);
14. Bukti T.II -14 : Artikel Samin News upload Sabtu,22 Mei 2021, 15:08 dengan judul "Bupati Lantik Kades Terpilih Dalam Beberapa Sesi (Fotokopi dari hasil *printout*);
15. Bukti T.II -15 : Youtube Humas Pati ditayangkan live tanggal 24 Mei 2021 dengan judul "Pelantikan Calon Kepala DEsa Terpilih Kabupaten Pati 2021 (sesi 4) (Fotokopi dari hasil

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 78 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bukti T.II -16 : Artikel MuriaNews upload tanggal 24 May 2021, 16:20, dengan judul “Mau Lantik Secara Tata Muka, Satu Kades di Pati Justru Positif Covid-19” (Fotokopi dari hasil *printout*);
8. Bukti T.II -17 : Artikel TribunJateng.com upload Senin,24 Mei 2021 : 19:37 wib dengan judul “Bupati Pati Imbau Kades Rangkul Seluruh Masyarakat Desa Usai Dilantik” (Fotokopi dari hasil *printout*);
9. Bukti T.II -18 : Artikel Lingkar Jateng upload Mei, 24, 2021 dengan judul “Imbau Kades Gandeng Seluruh Masyarakat” (Fotokopi dari hasil *printout*);
- 10 Bukti T.II -19 : Artikel Web PPID Kabupaten Pati upload tanggal 28 Mei 2021 dengan judul “Pasca Pelantikan, Bupati Imbau Kades Rangkul Seluruh Masyarakat Desa” (Fotokopi dari hasil *printout*);
- 11 Bukti T.II -20 : Artikel Patinews.com upload tanggal 24 Mei 2021 dengan judul “Pelantikan Usai, Bupati Imbau Kades Rangkul Seluruh Masyarakat Desa” (Fotokopi dari hasil *printout*);
- 12 Bukti T.II -21 : Artikel Samin News upload Senin,24 Mei 2021, 16:05 dengan judul “Kembali Lantik Kades Terpilih, Bupati : Jangan Ada Pesta” (Fotokopi dari hasil *printout*);
- 13 Bukti T.II -22 : Artikel Media Pati News upload Juni,01,2021, dengan judul “Daftar Cakades Terpilih Se Kabupaten Pati Periode 2021-2027 yang Sudah Dilantik, Lengkap Dengan Perolehan Suara” (Fotokopi dari hasil *printout*);
- 14 Bukti T.II -23 : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa (Hasil *print out*);
- 15 Bukti T.II -24 : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa (Hasil *print out*);
- 16 Bukti T.II -25 : Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 79 dari 120



Sebagaimana Tlah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa (Hasil *print out*);

17 Bukti T.II -26 : Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Tlah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa (Hasil *print out*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ADY PRAMONO**, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai salah satu pendukung calon Kepala Desa Tawangrejo (pak Ahmad Wahib);
 - Bahwa Saksi ikut pak Ahmad Wahib ke tempat pemungutan suara (TPS) sebelum pemilihan/ pencoblosan dilaksanakan kira-kira pukul 05.00 wib;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama pak Ahmad Wahib tidak dapat masuk ke lokasi tempat pemungutan suara (TPS) karena tidak diperbolehkan oleh petugas jaga (security);
 - Bahwa jarak antara rumah pak Zainal Arifin (calon Kepala Desa nomor urut 1) dengan tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilihan Kepala Desa Tawangrejo kurang lebih 600 meter;
 - Bahwa nama ketua panitia pemilihan Kepala Desa Tawangrejo adalah pak Nor Kholis;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 80 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini BPD Tawangrejo masing eksis/aktif kegiatannya dan sebagai ketuanya adalah Pak Slamet Riyanto, S.Pd;
 - Bahwa saat proses pencoblosan sampai selesai ada pihak dari panwas kecamatan, koramil, dan polsek Winong;
 - Bahwa proses pencoblosan/pemugutan suara dimulai pukul 08.00 wib sampai dengan 13.00 wib selanjutnya mulai pukul 14.00 sampai dengan 17.00 wib adalah proses penghitungan suara dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka;
 - Bahwa dalam proses Pilkades di Desa Tawangrejo tidak ada keberatan terhadap kinerja panitia Pilkades dari awal sampai dengan pengumuman hasil Pilkades dan terpilih adalah pak Zainal Arifin;
 - Bahwa jarak antara rumah pak Ahmad Wahib dengan pak Zainal Arifin bersebelahan artinya rumah pak Ahmad Wahib menghadap Selatan dan rumah pak Zainal Arifin menghadap Utara;
2. Saksi **ARIK YULIANTO**, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa Saksi hadir saat penyampaian visi dan misi pada proses Pilkades Desa Tawangrejo;
 - Bahwa dalam proses penyampaian visi dan misi diawali dengan masing-masing calon maju ke depan podium untuk menyampaikan visi dan misinya secara bergantian dan terhadap penyampaian visi dan misi tidak ada sesi tanggapan baik dari calon lain maupun para undangan yang hadir;
 - Bahwa ada pembatasan waktu dalam penyampaian visi dan misi masing-masing calon Kades masing calon Kepala Desa diberi waktu 30 menit;
 - Bahwa pada saat calon Kepala Desa II (Ahmad Wahib) menyampaikan visi dan misinya terkait pembuatan fasilitas lapangan bola voli, kemudian panitia menanggapi bahwa program pembuatan lapangan bola voli telah dianggarkan dalam APBDesa sebelumnya;
 - Bahwa yang hadir dalam acara penyampaian visi dan misi para calon Kepala Desa pada Pilkades Desa Tawangrejo adalah Pak Nor Kholis (Ketua panitia), Pak Carik, Calon Kepala Desa, warga, dan tim sukses;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 81 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penyampaian visi dan misi para calon Kepala Desa di Desa Tawangrejo saat itu berjalan lancar;
- Bahwa saat proses penyampaian visi dan misi ada panwas dari Kecamatan Winong juga dihadiri oleh Koramil, Polsek dan Camat Winong;
- 3. Saksi **MUBASSIRIN**, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai anggota BPD Tawangrejo periode 2019 s/d 2025;
 - Bahwa jumlah anggota BPD Desa Tawangrejo periode 2019-2025 adalah 7 orang;
 - Bahwa susunan BPD Tawangrejo periode 2019-2025 adalah Ketua : Slamet Riyanto, S.Pd, Wakil Ketua : Imam Saerozi, S.Pd.I, Sekretaris : Qomarudin, S.Pd, dan 4 Anggota (Mubassirin, SH, Moh. Afwan, Sholihatun Nihayah dan Tomy Setiawan);
 - Bahwa BPD Tawangrejo pada tanggal 25 September 2019 dilakukan acara pelantikan dan pengambilan sumpah di Balai Desa Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati;
 - Bahwa ada yang tidak hadir saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota BPD terpilih dari Desa Tawangrejo yaitu Sdr. Slamet Riyanto, S.Pd dengan alasan ada kegiatan di sekolah tempat yang berangkutan mengajar yaitu study tour ke Bali;
 - Bahwa terhadap ketidakhadiran anggota BPD terpilih dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tidak ada pengambilan sumpah susulan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan/ mempermasalahkan keanggotaan BPD Desa Tawangrejo periode 2019-2025;
 - Bahwa tugas BPD Tawangrejo antara lain membentuk panitia Pilkades, bersama panitia Pilkades mengesahkan DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPS (Daftar Pemilih Sementara), membahas dan menyetujui anggaran APD Pilkades yang diajukan panitia dan menetapkan calon Kades terpilih pada tanggal 30 Januari 2021;
 - Bahwa saat rapat saat pembentukan panitia Pilkades Desa Tawangrejo ada pihak panwas kecamatan yang hadir antara lain Camat Winong,

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 82 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Camat, pak Jumadi (Kasi di kecamatan), Polsek Winong dan Koramil Winong;

- Bahwa tugas dan wewenang panwas kecamatan dalam proses Pilkades antara lain mengawasi tahapan-tahapan dalam Pilkades;
- Bahwa terhadap keputusan BPD yang hasilnya musyawarahnya tidak dihadiri ketua BPD, tidak ada yang protes/keberatan;
- Bahwa proses Pilkades di Desa Tawangrejo telah berjalan dengan baik dan hingga pengumuman tidak ada keberatan;
- Bahwa Sdr. Ahmad Wahib (Penggugat) mengetahui pelantikan Kades terpilih Desa Tawangrejo tanggal 4 Agustus 2021 melalui kanal youtube;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TIKNO**, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mulai menjabat sebagai Camat Winong mulai tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi permasalahan dalam Pilkades di Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati terkait adanya keberatan atas SK Bupati Pati tentang Pengesahan dan Pelantikan Sdr. Zainal Arifin sebagai Kepala Desa Tawangrejo;
- Bahwa struktur kepanitian pengawas dalam suatu proses Pilkades di Kecamatan Winong adalah untuk tingkat Kabupaten ada panitia pengawasan kabupaten, di tingkat kecamatan ada panitia pengawas kecamatan dan di tingkat desa ada panitia pelaksana Pilkades;
- Bahwa kedudukan Camat dalam struktur kepanitian dalam proses Pilkades sebagai Ketua Panwascam (panitia pengawas kecamatan);
- Bahwa tugas dan wewenang Camat sebagai Ketua Panwascam adalah mengawasi dan memastikan dalam semua tahapan-tahapan Pilkades telah sesuai aturan/ mekanisme berjalan baik, menerima aduan/keberatan dari masyarakat;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 83 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjadi Camat Winong, Saksi tidak pernah membaca catatan atau tidak menemukan bukti administrasi terkait surat aduan/keberatan terkait pelaksanaan Pilkades di Desa Tawangrejo;
- Bahwa tahapan dalam Pilkades Desa Tawang yang telah sesuai aturan sesuai aturan dengan melihat tidak adanya laporan/keberatan dari pihak lain;
- Bahwa SK BPD Tawangrejo masih berlaku dan tidak ada keberatan atau disengketakan oleh pihak lain (masyarakat);

2. Saksi **FRENDI ASHAR KURNIAWAN**, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mulai menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Pemkab Pati Oktober 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu pelantikan Kepala Desa terpilih secara serentak termasuk Pilkades Desa Tawangrejo;
- Bahwa Saksi ikut hadir saat pelantikan Kepala Desa terpilih secara serentak se Kabupaten Pati tanggal Tanggal 24 Mei 2021 di pendopo Kabupaten Pati;
- Bahwa proses pelantikan Kepala Desa terpilih se Kabupaten Pati dilakukan secara serentak kurang lebih ada 200 desa dan pelantikan dibagi menjadi 4 sesi dalam 2 hari yaitu tanggal 22 dan 24 Mei 2021;
- Bahwa pelantikan Kepala Desa terpilih untuk Desa Tawangrejo dilaksanakan pada sesi ke 4 tanggal 24 Mei 2021;
- Bahwa yang diundang saat pelantikan Kepala Desa terpilih untuk tiap desa di batasi jumlahnya yaitu hanya Kepala Desa terpilih dan 1 pendamping;
- Bahwa untuk masyarakat akan melihat proses pelantikan Kepala Desa terpilih di pendopo Kabupaten Pati Pemkab Pati menyedia kanal *youtube* dan bisa disaksikan secara *live streaming*;
- Bahwa yang dilakukan Pemkab Pati khususnya bagian publikasi dan dokumentasi terkait proses pelantikan Kepala Desa terpilih di pendopo Kabupaten Pati Melalui slayer yang dikirim kepada masyarakat melalui media sosial (share melalui wa grup, fb, twitter) mengenai link *youtube*;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 84 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi (bagian humas Pemkab Pati) yang mengupload kegiatan (sesi 4 pelantikan Kades terpilih) di kanal youtube tanggal 24 Mei 2021;

- Bahwa proses *upload* kegiatan (sesi 4 pelantikan Kades terpilih se-Kabupaten Pati) di kanal youtube langsung bisa diakses oleh masyarakat (*live streaming*);

3. Saksi **NOR KHOLIS**, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua Panitia Pilkades Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati;

- Bahwa Panitia Pilkades Desa Tawangrejo dipilih oleh BPD Desa Tawangrejo dengan keanggotaan sejumlah 30 orang;

- Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terkait keabsahan "kepanitiaan" Pilkades Desa Tawangrejo;

- Bahwa struktur panitia pengawas dalam Pilkades Desa Tawangrejo adalah untuk tingkat kecamatan ada panwas Kecamatan (sebagai ketua adalah Camat) dan untuk tingkat kabupaten ada panwas kabupaten;

- Bahwa dalam proses pelaksanaan Pilkades Desa Tawangrejo tidak ada yang keberatan atau aduan dari masyarakat;

- Bahwa dalam tata tertib Pilkades mencantumkan jadwal mengenai tahapan-tahapan Pilkades ada jadwal mulai awal pelaksanaan Pilkades sampai akhir;

- Bahwa tahapan yang harus dilalui sebelum tahapan penetapan dan pengesahan Kepala Desa terpilih adalah tahapan penghitungan suara dan diumumkan selanjutnya dibuat berita acaranya untuk dilaporkan BPD selanjutnya BPD membuat surat permohonan pelantikan dan pengesahan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat;

- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilkades Desa Tawangrejo Sdr. Zainal Arifin (calon Kepala Desa nomor 1);

- Bahwa rumah Ahmad Wahib dengan rumah Zainal Arifin dekat terpaut 1 rumah (rumah Ahmad Wahib menghadap Utara dan rumah Zainal Arifin menghadap selatan);

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 85 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada panwas kecamatan pada tahapan pencoblosan/ pemungutan suara dalam Pilkades Desa Tawangrejo dari awal sampai akhir proses Pilkades;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengunggah Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) di menu acara Kesimpulan pada tanggal 30 Desember 2021, yang selengkapanya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/2480 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr.Zaenal Arifin sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, tanggal 18 Mei 2021 (Bukti T-17 = Bukti T.II-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 86/G/2021/PTUN.SMG tanggal 25 Oktober 2021 Majelis Hakim telah menjatuhkan dengan amar Putusan Sela antara lain mendudukkan Zaenal Arifin sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya dalam persidangan secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 21 Oktober 2021 sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya dalam persidangan secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 3 November 2021;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 86 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalamnya memuat eksepsi-sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

I.-----**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawaban tertanggal 19 Oktober 2021 tersebut, telah memuat eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat telah lampau waktu;

Bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 18 Mei 2021, dan dilaksanakan pelantikan/penyempahan terhadap Zainal Arifin pada tanggal 24 Mei 2021. Dan dilakukan acara pelantikan/penyempahan, juga sekaligus diumumkannya kepada publik bahwa kepala desa yang telah disumpah sudah mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang kepala desa, gugatan perkara *a quo* diajukan pada tanggal 17 September 2021. Jika dikaitkan secara langsung dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan *a quo* telah melampaui waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, yaitu melebihi sembilan puluh hari sejak diterimanya surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di dalam Jawabannya tertanggal 03 November 2021, telah memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Kewenangan Mengadili;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan upaya administratif berupa keberatan jelas telah melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) UUAP. Dalam hal ini, Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 5 Agustus 2021 dan diterima tanggal 14 Agustus 2021, dan mengajukan upaya banding kepada Gubernur Jawa Tengah tanggal 30 Agustus 2021 dan diterima tanggal 31 Agustus 2021, telah melewati jangka waktu selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak objek sengketa *in litis*

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 87 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan (*in casu* tanggal 24 Mei 2021), sehingga upaya administratif berupa keberatan dan banding yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai jangka waktu yang ditentukan menyebabkan keberatan Penggugat tidak sah secara hukum. Demikian juga terhadap upaya administratif berupa banding yang oleh Penggugat didalilkan telah dilaksanakan juga tidak sah secara hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) UU Peradilan Tata Usaha Negara, jika Penggugat dianggap telah melakukan upaya banding administratif, maka secara yuridis kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa *aquo* adalah Pengadilan Tinggi TUN, dengan kata lain PTUN Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- **Gugatan Penggugat Daluwarsa;**

Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 UU Peratun, jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di PTUN dihitung sejak diterima atau diumumkannya objek sengketa *in litis*. Adapun dalam perkara *a quo*, objek sengketa *in litis* diterima dan diumumkan pada tanggal 24 Mei 2021. Sehingga cukup beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim pada PTUN Semarang menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa (melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan);

- **Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Mengajukan Gugatan;**

Bahwa dari sisi Subjek, pihak yang ada dalam Objek Sengketa *in litis* adalah Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Dalam kapasitas ini jika dihubungkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) paragraf ke-3 UU Nomor 9 Tahun 2004 maka tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang terkena akibat hukum terbitnya objek sengketa *in litis*;

- **Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);**

Bahwa Penggugat dalam positanya justru menyampaikan argumentasi yang tidak relevan dengan proses penerbitan objek sengketa, Penggugat menguraikan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan objek sengketa sehingga objek sengketa maupun dasar gugatan menjadi kabur (*obscur*

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 88 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



libel). Penggugat justru menggunakan alasan yang sudah terlampaui selama proses Pilkades, tentu hal ini tidak benar dan tidak ada hubungannya secara langsung dengan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum di atas, secara eksplisit membagi eksepsi menjadi tiga jenis, yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, Tergugat II Intervensi mengajukan jenis eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan eksepsi selebihnya yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi termasuk jenis eksepsi lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang sejenis atau memiliki alasan yang sama akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

- Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dan Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan esensinya berkaitan dengan upaya administratif yang ditempuh Penggugat, dan berkaitan erat dengan tenggang waktu Pengajuan Gugatan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 89 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daluwarsa secara bersamaan dengan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Kewenangan Absolut Mengadili, Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Penggugat dalam mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding telah melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) UUAP, yakni telah melewati jangka waktu selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak objek sengketa *in litis* diumumkan (*in casu* tanggal 24 Mei 2021), dan apabila Penggugat dianggap telah melakukan upaya administrasi, baik keberatan maupun banding yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *in litis* adalah Pengadilan Tinggi TUN; dan Penggugat dalam mengajukan gugatan di PTUN Semarang telah melampaui jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa aquo diterima dan diumumkan tanggal 24 Mei 2021 (eksepsi Tergugat dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat telah daluwarsa/ lampau waktu);

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan, dengan mengemukakan alasan bahwa objek sengketa telah diumumkan untuk umum pada tanggal 24 Mei 2021, melalui kanal *youtube* dengan demikian maka jika dilihat dari kapan objek sengketa itu diumumkannya maka sudah jelas jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dalam sengketa ini, maka

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 90 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipahami bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju secara langsung oleh objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 *jo.* Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, *jo.* Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 telah diatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang namanya tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa Kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dihitung secara *kasuistis* sejak saat seseorang atau badan hukum perdata itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bagi subjek hukum yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan kepentingannya, tidak bisa berpatokan pada tanggal atau sejak kapan diterbitkannya atau diumumkankannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, melainkan sejak kapan suatu subjek hukum mengetahui adanya Keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa frasa "mengetahui" dimaksud harus merupakan mengetahui secara yuridis, dalam arti bahwa pengetahuan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dibenarkan menurut hukum (bukan merupakan pengetahuan yang diperoleh secara *auditu*), seperti misalnya mengetahui berdasarkan informasi atau penjelasan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan melihat melalui *chanel youtube*, dan untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat menghadirkan keterangan saksi atas nama Mubassirin dalam persidangan Hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, menerangkan bahwa Penggugat mengetahui adanya pelantikan Kepala Desa Tawangrejo pada tanggal 4 Agustus 2021, saat itu Penggugat datang kerumah saksi, untuk menemui kakak

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 91 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan saksi saat itu sedang menonton pelantikan Kepala Desa Tawangrejo tanggal 24 Mei 2021 melalui chanel youtube, kemudian Penggugat bertanya kepada saksi kapan Zaenal Arifin (*ic. Tergugat II Intervensi*) dilantik sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantahnya dengan diperkuat dalam bukti T II-10 s/d T II-22 (berupa *print out* dari media online mengenai pelantikan kades terpilih) dan keterangan saksi Tergugat Frendi Ashar Kurniawan pada persidangan Hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, menerangkan bahwa untuk pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pati dan dapat dilihat melalui live streaming pada kanal youtube, dibuatkan link player untuk masuk ke tautan akun youtube Pemda Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah menyebutkan dalam :

Pasal 3 ayat 1

Pengadilan dalam memeriksa memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Pasal 5 ayat 1

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa mencermati dalil Penggugat tersebut dan dikaitkan dengan pertimbangan di atas, serta mempedomani ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Yurisprudensi Nomor: 5.K/TUN/1992 *jo.* Nomor: 41.K/TUN/1994 *jo.* Nomor: 270.K/TUN/2001, Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 92 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendati pun sertifikat objek sengketa *a quo* diumumkan pada tanggal 24 Mei 2021, namun nyata Penggugat baru mengetahui keberadaan sertifikat objek sengketa *a quo* pada tanggal 4 Agustus 2021, sehingga penghitungan pengajuan gugatan akan dimulai setelah tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa dikarenakan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung setidaknya dimulai tanggal 14 September 2021 dan apabila dikaitkan dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 September 2021, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai upaya administratif tidak terdapat aturan yang mengatur secara khusus, jika terdapat warga masyarakat yang keberatan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini mengenai pengangkatan Kepala Desa, maka asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat diterapkan dalam pengujian upaya administratif dalam perkara *a quo*, oleh karena itu, sesuai Pasal 3 Ayat 2 Perma Tentang Upaya Administratif, maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara *a quo*,

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 93 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai *lex generalis*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78;

Pasal 75;

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Pasal 76;

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pasal 77;

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Pasal 78;

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 94 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Tentang Upaya Administratif), pada Pasal 2 Ayat 1, mengatur: Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 Perma Tentang Upaya Administratif tersebut mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 Perma Tentang Upaya Administratif tersebut diketahui adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Ayat 1 Perma Tentang Upaya Administratif tersebut mengatur: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa pengaturan lembaga upaya administrasi selain berpedoman kepada ketentuan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, juga berpedoman pada, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, E. Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, huruf a; Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 95 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/ tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/ atau tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, dapat dipahami bagi Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan sebagai akibat diterbitkannya/ dilakukannya tindakan yang menjadi objek sengketa, dalam hal penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian pula apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis melalui surat bertanggal 02 Agustus 2021, keberatan Penggugat tersebut diterima oleh Setda Kabupaten Pati tanggal 14 Agustus 2021, kemudian atas Keberatan Penggugat tersebut Tergugat menjawab melalui surat nomor 141.1/ 3125 tertanggal 27 Agustus 2021 yang pada pokoknya menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya atas Jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Banding kepada Gubernur Jawa Tengah melalui surat bertanggal 30 Agustus 2021, dan atas Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Gubernur Jawa Tengah melalui Pj.Sekretaris Daerah menjawab melalui surat nomor 180/0012496 bertanggal 14 September 2021, yang pada pokoknya menolak banding yang diajukan oleh Penggugat dan

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 96 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Keputusan Bupati tersebut secara kewenangan, prosedur, dan substansi telah memenuhi syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan iktikad baik telah bersungguh-sungguh menempuh upaya administratif baik keberatan maupun banding atas penerbitan objek sengketa *in litis* sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat II Intervensi yang menyatakan apabila dianggap Penggugat telah menempuh upaya administrasi sesuai ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Peratun, maka secara yuridis yang berwenang mengadili sengketa *aquo* adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bukan PTUN Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan dari Tergugat II Intervensi ini, setelah Majelis Hakim cermati, tidak ada peraturan perundang-undangan/instrument hukum yang khusus mengatur mengenai keberatan warga masyarakat atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini mengenai pengangkatan Kepala Desa, sehingga untuk menguji upaya administrasi Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (18), Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 Ayat 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; dimana Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menempuh upaya administratif, meskipun Penggugat dalam mengajukan upaya administrasi, keberatan melebihi tenggang waktu 21 (duapuluh satu) hari sejak diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis* namun tidak menghilangkan

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 97 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk mengajukan gugatan, karena pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan tata usaha negara objek sengketa *in litis*; dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili dan gugatan Penggugat telah lampau waktu tidak beralasan hukum, sehingga patut dinyatakan tidak diterima;

- Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguji ada atau tidaknya kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*, perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-7, Bukti T-8, Bukti T-9, T-12, Bukti T-14, Bukti T II-4, Bukti T II-5, dan T II-6 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, nomor urut 2, berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, dimana pemilihan Kepala Desa tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021, dan Penggugat memperoleh suara sebanyak 952 suara berada dibawah Zaenal Arifin (*ic. Tergugat II Intervensi*);

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 98 dari 120



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk diangkat sebagai Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, termasuk kehilangan kesempatan untuk mendapatkan gaji dan hak-hak lainnya yang secara formal patut diterima oleh seorang Kepala Desa. Sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kepentingan dan kerugian baik kerugian yang nyata maupun kerugian potensial atas terbitnya objek sengketa. Dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- **Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa:

"Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";*

Menimbang, bahwa hal tersebut telah termuat di dalam gugatan Penggugat, hal mana yang selanjutnya telah diberikan saran perbaikan secara formal oleh Majelis Hakim melalui Pemeriksaan Persiapan, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dan perbaikan gugatan secara formal telah dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim hal yang disyaratkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana tersebut di atas, telah dipenuhi oleh Penggugat di dalam gugatannya,

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang telah jelas subjek dan objek hukumnya, adanya dalil dan dasar hukum peraturan perundang-

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 99 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang dijadikan dasar pengujian keabsahan keputusan yang digugat, serta telah terdapat pula hal yang dimintakan Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut penilaian Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah jelas dan tidak termasuk dalam gugatan kurang pihak atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan di atas tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 64

- 1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :
 - a. Wewenang;
 - b. Prosedur; dan/ atau
 - c. Substansi
- 2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.
- 3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan :
 - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas perintah Pengadilan.

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 100 dari 120



Pasal 66

- 1) Keputusan hanya dapat dilakukan dibatalkan apabila terdapat cacat :
 - a. Wewenang;
 - b. Prosedur; dan/ atau
 - c. Substansi
- 2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.
- 3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan :
 - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas perintah Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat 2 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, menurut Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa? Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek kewenangan tersebut perlu berpedoman pada peraturan-peraturan, sebagai berikut:

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 101 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 38 ayat (1);

Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa:

Pasal 25 ayat (1);

Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa:

Pasal 58 ayat (1);

Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument hukum di atas dihubungkan dengan Bukti T-17 = Bukti T.II-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Bupati Kabupaten Pati memiliki kewenangan dalam pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pati; dengan demikian menurut Majelis Hakim secara yuridis Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/2480 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr.Zaenal Arifin sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, tanggal 18 Mei 2021;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 102 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat menerbitkan objek sengketa, telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik? dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu prosedur penerbitan Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/2480 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr.Zaenal Arifin sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, tanggal 18 Mei 2021 (objek sengketa *in litis*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji mengenai hal tersebut, perlu terlebih dahulu memperhatikan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum penerbitan objek sengketa *in litis*, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 31 ayat (1)

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 32 ayat (2)

Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa:

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 44

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 103 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1), Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

pada ayat (2), BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.

pada ayat (3), Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa

Pasal 9

pada ayat (1), Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

pada ayat (2), Ketentuan mengenai Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pada ayat (1), Dalam rangka proses pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Pada ayat (2), Ketentuan mengenai Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 20

Pada ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pada ayat (2) Setiap hasil tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dituangkan dengan berita acara.

Pasal 21

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 104 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan Kepala Desa; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 23

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan ketentuan :
 1. calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
 2. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pada ayat (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dengan tembusan kepada Camat;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 105 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

c. Apabila Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat melaporkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Camat melaporkan calon terpilih kepada Bupati;

d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa atau Camat; dan (2) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa

Pasal 22

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. pengundian nomor dan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penetapan nama-nama Calon Kepala Desa;
- d. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain terdiri atas :
 1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 106 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. fotocopy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. fotocopy Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
8. dihapus;
9. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
10. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- 10a. surat pernyataan tidak mendaftar sebagai calon kepala desa di desa lain yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
11. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
12. surat keterangan dari Pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 107 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. surat keterangan telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali; dan
15. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- e. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- f. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- g. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- h. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- i. penyampaian kartu undangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada pemilih paling lambat diterima pemilih 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 25

pada ayat (1), Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

pada ayat (2), Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa.

Pasal 54

pada ayat (1) Apabila ada pihak yang merasa keberatan terhadap hasil pemungutan suara, dapat mengajukan aduan secara tertulis kepada Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan.

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 108 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2) Jangka waktu pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan hasil penghitungan suara.

pada ayat (3) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dengan dikoordinasikan bersama Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya aduan.

pada ayat (4) Bupati menyelesaikan perselisihan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil Pilkades.

Pasal 55

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tidak mempengaruhi dan/atau menghambat pelaksanaan tahapan Pilkades sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.

Pasal 56

pada ayat (1), Panitia Pemilihan membuat keputusan mengenai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dan dikirim kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dengan dilampiri dokumen hasil Pilkades.

pada ayat (2), BPD membuat keputusan mengenai Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan, dengan dilampiri dokumen hasil Pilkades.

pada ayat (3), Apabila BPD tidak dapat melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati.

pada ayat (4), Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD atau Camat.

Pasal 58

pada ayat (1), Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 109 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2), Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan para pihak, keterangan saksi, dan pengakuan para pihak diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat (*ic.*Ahmad Wahib) dan Tergugat II Intervensi (*ic.* Zaenal Arifin) mengikuti pendaftaran bakal calon Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati yang dilaksanakan tanggal 25 Februari 2021 s/d 8 Maret 2021 (bukti T-5= buktiT II.7), dengan telah mengajukan surat lamaran dilengkapi persyaratan diantaranya surat keterangan warga negara Indonesia, pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan beberapa persyaratan lain hingga persyaratan surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa sebagaimana dalam pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati (bukti T-6, bukti T-7, dan bukti T-8); berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Nomor 10/kep.Pan.Pilkades/III/2021 tanggal 13 Maret 2021, dan Berita Acara Nomor 10/ba.Pan.Pilkades/III/2021 tanggal 13 Maret 2021, telah menetapkan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati adalah Zaenal Arifin, dengan nomor urut 1 dan Ahmad Wahib, dengan nomor urut 2 (bukti P-7 = bukti T-9=bukti T II-5, bukti T-10);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 April 2021 telah diadakan pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Winong Kabupaten Pati yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB, dan tertuang dalam Berita Acara Nomor 30/ba.Pan.Pilkades/IV/2021 tanggal 10 April 2021; dimana pemungutan suara tersebut yang berjalan lancar dihadiri oleh masyarakat, Panwas Kecamatan, Koramil (bukti T-12, bukti T-13 = T II.4, keterangan saksi Ady Pramono) dan telah dilaksanakan penghitungan suara dihadapan para calon Kepala Desa, para saksi, dan masyarakat yang hadir, dengan hasil penghitungan suara Zaenal Arifin memperoleh suara 1151 suara, Ahmad Wahib 952 suara, dan berdasarkan Berita Acara Nomor

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 110 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/ba.Pan.Pilkades/IV/2021 tanggal 10 April 2021 Zaenal Arifin memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih (bukti T-13, bukti T-14);

Menimbang, bahwa Sdr.Zaenal Arifin (ic.Tergugat II Intervensi) berdasarkan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati telah memperoleh suara terbanyak sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih sebagaimana Keputusan Panitia Pemilihan Kepala desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 31/kep.Pan.Pilkades/IV/2021 tanggal 10 April 2021 (bukti T-15=bukti T II-3);

Menimbang, bahwa Badan Permusyawaratan Desa Tawangrejo, mengusulkan Zaenal Arifin untuk dilantik menjadi Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati diambil sumpah dan janjinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana termuat dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Nomor 05/KEP-BPD/IV/2021 Tentang Penetapan Sdr Zaenal Arifin Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tanggal 19 April 2021 (bukti T-16);

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 terbit Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 141.1/ 2480 Tahun 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr.Zaenal Arifin Sebagai Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati (bukti T-17 = bukti T II Int-1), kemudian dilaksanakan pelantikan Kepala Desa yang terpilih serentak kurang lebih 200 Desa pada tanggal 22 dan 24 Mei 2021, di Pendopo Kabupaten Pati untuk Kepala Desa Tawangrejo pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2021 (keterangan saksi Frendi Ashar Kurniawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diatas jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang melandasinya maka dapatlah diketahui objek sengketa *in litis* terbit rangkaian kegiatan pemilihan kepala desa yang dimulai dari persiapan,

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 111 dari 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencalonan, pemungutan suara dan terakhir penetapan Kepala Desa Terpilih (melalui keputusan Bupati) (bukti P-5 s/d P-9, bukti T-2 s/d T-14, bukti T II.-2 s/d T II-8); dengan didasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Nomor 05/KEP-BPD/IV/2021 yang menetapkan Sdr Zaenal Arifin sebagai calon Kepala Desa terpilih Desa (bukti T-16), dimana Ketua BPD Tawangrejo menetapkan hal ini berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 31/kep.Pan.Pilkades/IV/2021 tanggal 10 April 2021, yang memutuskan Zaenal Arifin sebagai Calon Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo tanggal 10 April 2021 (bukti T-15, bukti T-16);

Menimbang, bahwa pemilihan Kepala Desa Tawangrejo yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021, berjalan aman, lancar, tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap hasil pemungutan suara, terkait pelaksanaan pemilihan kepala Desa Tawangrejo tanggal 10 April 2021 (keterangan saksi Nor Kholis);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 8 dan angka 11 yang mendalilkan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak adil kepada Penggugat karena tidak memperbolehkan Penggugat masuk kedalam TPS pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB, dan pada saat Kampanye pada Hari Sabtu tanggal 3 April 2021 Ketua Panitia Pilkades dan Wakil Ketua Panitia Pilkades telah memperlihatkan keberpihakannya pada calon Kepala Desa Nomor 1;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari bukti surat yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan bukti berupa surat Pengaduan dari Penggugat terkait permasalahan ini kepada Panwascam, dan menurut keterangan Saksi Tikno yang menerangkan bahwa setelah menjadi Camat Winong, saksi tidak pernah membaca catatan atau tidak menemukan bukti administrasi terkait surat aduan/keberatan terkait pelaksanaan Pilkades di Desa Tawangrejo;

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum ini Majelis Hakim berpendapat apabila Penggugat merasa adanya ketidakadilan dalam proses pelaksanaan

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 112 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo, Penggugat dapat mengajukan aduan/ keberatan secara tertulis atas hasil pemungutan suara dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pengawas Kecamatan; namun upaya ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penerbitan objek sengketa *in litis* secara prosedural telah memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 2, Pasal 3, Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Pasal 9, Pasal 13, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa; Pasal 22, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dalil gugatan Penggugat tertanggal 17 September 2021, halaman 9 angka 13; Penggugat mengakui pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Tawangrejo tanggal 10 April 2021 berjalan tertib, lancar, dan aman, namun kemudian hari diketahui bahwa Ketua/ anggota BPD Tawangrejo tidak pernah menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPD Desa Tawangrejo di Kecamatan Winong pada tanggal 25 Juli 2019 sehingga seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa Tawangrejo dimulai pembentukan Panitia Pilkades dengan SK BPD sampai dengan SK BPD tentang Penetapan Kepala Desa terpilih adalah cacat hukum/ tidak sah sejak awal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam substansi penerbitan objek sengketa *in litis*, sebagai berikut;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 113 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa

Pasal 56

pada ayat (1), Panitia Pemilihan membuat keputusan mengenai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dan dikirim kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dengan dilampiri dokumen hasil Pilkades.

pada ayat (2), BPD membuat keputusan mengenai Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan, dengan dilampiri dokumen hasil Pilkades.

pada ayat (3), Apabila BPD tidak dapat melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati.

pada ayat (4), Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD atau Camat.

Pasal 58

pada ayat (1), Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

pada ayat (2), Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat;

Menimbang, bahwa didalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan Asas *Presumptio Iustae Causa* atau Asas *Het Vermoden Van Rechmatigheid*, dimana asas ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum suatu keputusan tata usaha negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan sepanjang Hakim belum membuktikan sebaliknya. Asas *Presumptio Iustae*

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 114 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Causa dianut dalam prinsip umum Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, ketentuan ini menimbulkan penafsiran KTUN serta Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah selalu harus dianggap memiliki *legalitas* untuk dianggap benar dan dapat dilaksanakan sejauh belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai harus dinyatakan batal atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara serta tindakan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, pemeriksaan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara memang dimaksudkan untuk menguji (*toetsinggronden*) apakah dugaan bahwa KTUN serta Tindakan yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau AUPB;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari bukti surat para pihak, keterangan saksi dari para pihak dan pengakuan para pihak yang bersengketa yang menjadi fakta hukum dalam pemeriksaan sengketa *in litis*; dimana tidak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan/ menyatakan tidak sah Keputusan Camat Winong Nomor 141.2/19/2019 Tentang Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Masa Bahkti Tahun 2019-2025 Tanggal 25 September 2019 (bukti T-1), sehingga KTUN ini selalu harus dianggap memiliki *legalitas* untuk dianggap benar dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat secara substansi penerbitan objek sengketa *in litis* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 56 dan Pasal 58 Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 115 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai tindakan Tergugat dalam menerbitkan sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Profesional dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) menyatakan setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pasal 8 UU AP tersebut diatas ditegaskan lagi dalam Pasal 9 UU AP: Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah meliputi: Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Kata wajib mempergunakan peraturan perundang-undangan dan AUPB menunjukkan dalam setiap pengambilan keputusan dan/ atau tindakan pemerintahan, badan dan/ atau pejabat pemerintahan selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga menerapkan AUPB. Pengertian “dan” dalam penggunaan peraturan perundang-undangan “dan” AUPB menunjukkan penggunaan peraturan perundang-undangan dengan AUPB merupakan satu kesatuan, tidak tersendiri, atau bersifat alternatif tetapi pengertian “dan” merupakan kumulatif antara peraturan perundang-undangan dengan AUPB. Sebab adakalanya keputusan dan/ atau tindakan pemerintahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi bertentangan dengan AUPB;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 116 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan;

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/ atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan keputusan dan/ atau tindakan sehingga keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/ atau tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan;

Menimbang, bahwa Asas Profesionalitas adalah Asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dikaitkan dengan bukti P-5, P-7, P-8, P-9 bukti T-2 s/d T-17, bukti T.II-1 s/d T II-9 keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek gugatan *a quo* tidaklah bertentangan dengan AUPB yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Profesionalitas oleh karena obyek gugatan diproses mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan demikian pula substansi objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya Pasal 32 ayat (2), (3), (4), Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 2, Pasal 3, Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Pasal 9, Pasal 13, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa; Pasal 22, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa;

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 117 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum angka 2 yang memohon pembatalan objek sengketa *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 yang meminta agar Keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal telah ditolak maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Petitum Penggugat angka 3 yang meminta agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1, oleh karena Majelis Hakim telah menolak gugatan Penggugat untuk menyatakan batal keputusan yang menjadi objek sengketa dan menolak mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala alat bukti yang diajukan para pihak telah dipelajari dan dipertimbangkan dengan seksama, namun untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya didasarkan pada bukti-bukti yang relevan sedangkan bukti-bukti selain dan selebihnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan terlampir dalam berkas perkara ini menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 118 dari 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 oleh **Nieke Zulfahanum S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, bersama **Fajri Citra Resmana, S.H.,M.H.**, dan **Pulung Hudoprakoso, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Rony Julistiono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri secara elektronik (*e-court*) oleh Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

ttd

1. Fajri Citra Resmana, S.H.,M.H.,

ttd

2. Pulung Hudoprakoso, S.H.,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Nieke Zulfahanum, S.H., M.H.

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 119 dari 120



Panitera Pengganti,

ttd

Rony Julistiono, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG

| | | |
|----|--|---------------------|
| 1 | PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi) | Rp. 100.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp. 200.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | Rp. 129.000,- |
| 4. | Meterai Putusan Sela | Rp. 10.000,- |
| 5. | Meterai Putusan | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| | | Rp. 449.000,- |

(empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 120 dari 120